



PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

Jl. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 21982, 21919, 24212, 22899, 33126, 21167
Fax. 23686 – email pengairan@acehprov.go.id PO Box – 130 LUENG BATA – BANDA ACEH (23247)



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

KATA PENGANTAR



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2020.


Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh yang sedang berjalan dan berdasarkan penginputan e-budgeting tahun 2020. Rancangan Akhir Renja Tahun 2020 ini memuat program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan juga prakiraan maju tahun berikutnya.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan dokumen ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan pikirannya.

Banda Aceh, 25 Juli 2019

KEPALA DINAS PENGAIRAN



DINAS
PENGAIRAN

Ir. MAWARDI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640502 199203 1 009

DAFTAR ISI



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020



DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1. Latar Belakang | I - 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | I - 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I - 13 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I - 14 |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH | |
| TAHUN 2018 | II - 1 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Pengairan Tahun 2017-2022 | II - 1 |
| 2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan | II - 3 |
| 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan | II - 3 |
| 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan | II - 9 |
| 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan | II - 10 |
| 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengairan | II - 10 |
| 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut | II - 12 |



| | | |
|--------|---|---------|
| 2.1.7. | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2018 Provinsi Aceh . | II – 13 |
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh | II – 14 |
| 2.2.1. | Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku | II – 14 |
| 2.2.2. | Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh..... | II - 17 |
| 2.3 | Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh | II – 17 |
| 2.3.1. | Uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/ kota dan kementerian/lembaga di tingkat nasional | II – 18 |
| 2.3.2. | Uraian tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah | II – 18 |
| 2.3.3. | Uraian tentang dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB | II – 25 |
| 2.3.4. | Uraian tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah | II – 32 |
| 2.3.5. | Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan | II - 33 |
| 2.4 | Review terhadap Rancangan Awal RKPA..... | II – 34 |
| 2.4.1. | Uraian tentang perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan analisis kebutuhan | II – 34 |



| | |
|--|----------------|
| 2.4.2. Uraian tentang alasan perbandingan tersebut dilaksanakan | II – 35 |
| 2.4.3. penjelasan tentang temuan dan catatan penting jika terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPA seperti rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPA termasuk perbedaan besaran anggaran dan kinerja | II – 35 |
| 2.4.4. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPA tahun yang direncanakan | II - 36 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | II – 36 |
| 2.5.1. Uraian tentang proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota) | II – 36 |
| 2.5.2. Uraian tentang kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah | II -37 |
| 2.5.3. Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun direncanakan | II - 38 |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN ACEH..... | III - 1 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | III – 1 |
| 3.1.1. Uraian tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah | III – 2 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengairan Aceh Dinas Pengairan Aceh | III – 4 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | III – 6 |
| 3.3.1. Uraian tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan seperti pencapaian visi misi kepala daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir | III – 7 |



| | |
|--|----------|
| 3.3.2. Uraian tentang garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sebaran/lokasi dan sasaran kelompok masyarakat | III – 10 |
| 3.3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 | III - 17 |

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

| | |
|-------------------|---------------|
| ACEH | IV – 1 |
|-------------------|---------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| BAB V. PENUTUP | V – 1 |
|-----------------------------|--------------|

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

←—————→
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....Alur Proses Forum Rancangan Renja I - 4

DAFTAR TABEL



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|---------|
| Tabel 2.1. | Realisasi fisik Dan Keuangan Program Dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh (Pertanggal 31 Desember 2018)..... | II – 2 |
| Tabel 2.2. | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2018 Provinsi Aceh (<i>terlampir</i>) | |
| Tabel 2.3. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan | II – 15 |
| Tabel 2.4. | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh | II – 19 |
| Tabel 2.5. | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengairan Aceh Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | II – 28 |
| Tabel 2.6. | Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2019 pada Dinas Pengairan Aceh disesuaikan dengan target capaian yang tercapai pada tahun 2018 dan sesuai dengan realisasi anggaran yang tercapai (<i>terlampir</i>) | |
| Tabel 2.7. | Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan/masyarakat pada tahun 2019 (<i>terlampir</i>) | |
| Tabel 3.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Aceh | III - 5 |
| Tabel 3.2. | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 (<i>terlampir</i>) | |



BAB I

PENDAHULUAN

←—————→

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan menjabarkan bahwa dalam bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, diiringi dengan semangat demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, atau penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang memuat seluruh target sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya. Dalam penyusunannya diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bidang Pengairan. Renja Dinas Pengairan Aceh ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelesaian pemerintah untuk suatu periode tertentu. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga disesuaikan dengan anggaran yang telah diprogramkan, terutama target-target sarannya.



Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan penetapan kinerja dilakukan untuk mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja (LKJ). Adapun tujuannya Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Pengairan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun tertentu.

Pembangunan pada bidang Pengairan mempunyai peranan terhadap perencanaan, pemanfaatan, kelembagaan, operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder. Pembangunan di bidang Pengairan tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Pengairan Aceh, tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dan saling bersinegris.

Produk Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh yang dihasilkan tahun ini, masih perlu perbaikan dan penyesuaian sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, didalam ketentuan tersebut dijelaskan ada 2 tahapan penyusunan Renja merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap Perumusan rancangan Renja; dan
2. Tahap Penyajian rancangan Renja.



Tahap Perumusan Rancangan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun lalu berdasarkan Renstra;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh;
5. Telaah terhadap rancangan akhir RKPA;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
10. Penyempurnaan rancangan Renja;
11. Pembahasan forum Dinas Pengairan Aceh;
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan SPM.


Selanjutnya Rancangan Renja dibahas dalam forum SKPA Provinsi yang membahas rancangan Renja SKPA Provinsi, dengan masukan dari musrenbang Kabupaten/Kota atau forum SKPA Kabupaten/Kota, sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPA Provinsi.

Rancangan Renja SKPA Provinsi hasil forum SKPA Provinsi, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPA Provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPA Provinsi. Setelah forum SKPA dilaksanakan kemudian dilakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPA bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPA sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah.

Verifikasi melalui pengajuan rancangan akhir dokumen Renja dari Kepala SKPA kepada kepala Bappeda, kemudian Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPA, untuk menjamin

kesesuaian antara program dan kegiatan SKPA dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPA. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPA yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka, memperoleh pengesahan.

Pengesahan rancangan akhir Renja SKPA dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPA tahun berkenaan ditetapkan. Penetapan Renja SKPA oleh kepala SKPA paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPA disahkan oleh kepala daerah.



Gambar 1.1. Alur Proses Forum Rancangan Renja

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh 2019 didasarkan kepada :

1. Landasan Idiil : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional :



- 3.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Proopinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3.7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- 3.8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 3.9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3.10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 3.11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3.12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3.14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- 3.15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3.18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;



- 3.20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 3.21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3.22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3.23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- 3.24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 3.25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3.26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 3.27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 3.28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 3.29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;
- 3.30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;



- 3.31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3.32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- 3.33. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SS, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- 3.34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3.35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
- 3.36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- 3.37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 3.38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 3.39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;



- 3.40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3.41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- 3.42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 3.43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
- 3.44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 3.45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- 3.46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
- 3.47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;
- 3.48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 3.49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
- 3.50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;



- 3.51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;
- 3.52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
- 3.53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;
- 3.54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
- 3.55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
- 3.56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/ atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
- 3.57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
- 3.58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
- 3.59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa;
- 3.60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- 3.61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
- 3.62. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008



- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembarah Aceh Nomor 70);
- 3.63. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembarah Aceh Nomor 70);
- 3.64. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh 102);
- 3.65. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
- 3.66. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.67. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi;
- 3.68. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
- 3.69. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3.70. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;



- 3.71. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
- 3.72. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh;
- 3.73. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
- 3.74. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
- 3.75. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
- 3.76. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3.77. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh;
- 3.78. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
- 3.79. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;



3.80. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020.

4. Landasan Materil:

- 4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan Dinas Pengairan Aceh pada saat konsultasi Perumusan Visi dan Misi serta lokakarya;
- 4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan pengairan di Provinsi Aceh dan menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber pendanaan baik APBA, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester dan tahunan pembangunan pengairan di Provinsi Aceh.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pengairan secara makro di Provinsi Aceh dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.
4. Sebagai arahan kegiatan tahun 2019 dan bahan kajian program dalam rangka penetapan anggaran untuk tahun 2019.
5. Sebagai bahan koordinasi baik antar program maupun lintas sektor.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2019 bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan dan mengarahkan program/kegiatan mencapai sasaran yang diinginkan dalam tahun berjalan dan berkelanjutan Program/Kegiatan pembangunan pengairan yang menjadi



tolok ukur dan acuan untuk penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahunnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2020 sesuai Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pengairan, proses penyusunan Renja Dinas Pengairan, keterkaitan antara Renja Dinas Pengairan dengan dokumen RKPA, Renstra Dinas Pengairan, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kab/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBA.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Pengairan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pengairan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pengairan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pengairan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Pengairan



Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBA tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Pengairan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengairan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengairan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengairan dan/atau realisasi APBA untuk Dinas Pengairan yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengairan; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas Pengairan, serta ketentuan



peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Dinas Pengairan yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, Dinas Pengairan perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Pengairan yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengairan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengairan; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pengairan provinsi dengan Dinas Pengairan kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengairan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengairan; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPA

Berisikan uraian mengenai:



1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPA dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPA, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPA, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Pengairan di kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pengairan provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pengairan provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan



dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengairan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengairan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,
- g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

Menetapkan Rencana Program dan Kegiatan prioritas daerah berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMA. Rencana program kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

←—————→
**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020**



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2018

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2017-2022.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2019 dapat mengacu pada APBA tahun berjalan yang sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengairan periode tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun 2018, dan realisasi Renstra Dinas Pengairan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan.

Dinas Pengairan Aceh tahun 2018 memperoleh alokasi dana APBA dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.119.551.083.396,-** (Satu Trilyun Seratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Target sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 realisasi fisik telah mencapai **88,29%** dan realisasi keuangan sebesar Rp. **851.410.569.171,-** (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan persentase realisasi **76,05 %**.



Tabel 2.1.
Realisasi Fisik Dan Keuangan Program Dan Kegiatan
Dinas Pengairan Aceh
(Desember 2018)

| NO | KODE REK. | DINAS / BELANJA / PROGRAM DAN KEGIATAN | JUMLAH BELANJA (Rp.) | BOBOT | REALISASI | | | SUMBER DANA | KET |
|-------------|-----------|--|----------------------|--------|-----------|--------------------|-------|-------------|-----|
| | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | % | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00.000.5. | | BELANJA DAERAH | 1.119.551.083.396,00 | 100,00 | 88,29 | 851.410.569.171,00 | 76,05 | | |
| 00.000.5.1. | | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 32.166.147.099,00 | 2,87 | 100,00 | 29.874.857.406,00 | 92,88 | | |
| 5.1.1. | | Belanja Pegawai | 32.166.147.099,00 | 2,87 | 100,00 | 29.874.857.406,00 | 92,88 | | |
| 00.000.5.2. | | BELANJA LANGSUNG | 1.087.384.936.297,00 | 97,13 | 87,95 | 821.535.711.765,00 | 75,55 | | |
| 01. | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 8.999.751.000,00 | 0,80 | 100,00 | 7.649.101.573,00 | 84,99 | | |
| 01.001. | | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 3.495.000,00 | 0,00 | 100,00 | 2.470.500,00 | 70,69 | | |
| 01.002. | | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 897.000.000,00 | 0,08 | 100,00 | 588.981.713,00 | 65,66 | | |
| 01.003. | | PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 598.498.000,00 | 0,05 | 100,00 | 408.577.500,00 | 68,27 | | |
| 01.006. | | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 662.280.000,00 | 0,06 | 100,00 | 372.870.464,00 | 56,30 | | |
| 01.008. | | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 215.600.000,00 | 0,02 | 100,00 | 202.308.000,00 | 93,83 | | |
| 01.010. | | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 102.941.000,00 | 0,01 | 100,00 | 99.556.900,00 | 96,71 | | |
| 01.011. | | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 151.647.000,00 | 0,01 | 100,00 | 151.086.900,00 | 99,63 | | |
| 01.012. | | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 107.570.000,00 | 0,01 | 100,00 | 99.795.000,00 | 92,77 | | |
| 01.013. | | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 549.250.000,00 | 0,05 | 100,00 | 524.838.800,00 | 95,56 | | |
| 01.015. | | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 14.280.000,00 | 0,00 | 100,00 | 13.320.000,00 | 93,28 | | |
| 01.017. | | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 69.680.000,00 | 0,01 | 100,00 | 69.620.000,00 | 99,91 | | |
| 01.018. | | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 1.056.810.000,00 | 0,09 | 100,00 | 1.042.471.796,00 | 98,64 | | |
| 01.022. | | PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 4.570.700.000,00 | 0,41 | 100,00 | 4.073.204.000,00 | 89,12 | | |
| 02. | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 3.521.884.608,00 | 0,31 | 98,36 | 3.135.820.560,00 | 89,04 | | |
| 02.022. | | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 1.908.907.000,00 | 0,17 | 97,90 | 1.563.900.560,00 | 81,93 | | |
| 02.033. | | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR | 190.000.000,00 | 0,02 | 100,00 | 189.981.000,00 | 99,99 | | |
| 02.042. | | REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR | 1.422.977.608,00 | 0,13 | 98,76 | 1.381.939.000,00 | 97,12 | | |
| 03. | | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 33.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 32.340.000,00 | 98,00 | | |
| 03.005. | | PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU | 33.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 32.340.000,00 | 98,00 | | |
| 05. | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 1.555.962.100,00 | 0,14 | 82,00 | 1.041.377.500,00 | 66,93 | | |
| 05.001. | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL | 246.950.000,00 | 0,02 | 34,20 | 73.695.900,00 | 29,84 | | |
| 05.002. | | SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 346.025.000,00 | 0,03 | 76,04 | 116.417.500,00 | 33,64 | | |
| 05.003. | | BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 928.320.000,00 | 0,08 | 100,00 | 851.264.100,00 | 91,70 | | |
| 05.007. | | PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN | 34.667.100,00 | 0,00 | - | - | - | | |
| 24. | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA | 405.219.074.317,00 | 36,19 | 76,26 | 252.105.044.584,00 | 62,21 | | |
| 24.001. | | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI | 4.450.686.000,00 | 0,40 | 32,20 | 1.396.400.012,00 | 31,37 | | |
| 24.003. | | PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESERVOIR | 2.334.161.200,00 | 0,21 | 1,46 | 21.611.200,00 | 0,93 | | |
| 24.005. | | PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI | 7.642.414.600,00 | 0,68 | 79,06 | 5.911.093.933,00 | 77,35 | | |
| 24.010. | | REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI | 59.456.123.600,00 | 5,31 | 92,61 | 50.120.503.470,00 | 84,30 | | |
| 24.015. | | PENINGKATAN FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN | 105.734.241.232,00 | 9,44 | 86,52 | 78.392.112.037,00 | 74,14 | | |
| 24.017. | | MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | 743.262.000,00 | 0,07 | 91,40 | 570.121.450,00 | 76,71 | | |
| 24.018. | | PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI | 215.507.239.085,00 | 19,25 | 68,08 | 109.480.873.918,00 | 50,80 | | |
| 24.019. | | PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR UNTUK IRIGASI (WISMP) | 3.565.773.000,00 | 0,32 | 100,00 | 2.972.984.718,00 | 83,38 | | |
| 24.020. | | PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH PROPINSI (WISMP) | 1.519.415.000,00 | 0,14 | 100,00 | 1.358.865.671,00 | 89,43 | | |



| NO | KODE REK. | DINAS / BELANJA / PROGRAM DAN KEGIATAN | JUMLAH BELANJA (Rp.) | BOBOT | REALISASI | | | SUMBER DANA | KET |
|-------------------|-----------|--|----------------------|--------|-----------|--------------------|-------|-------------|-----|
| | | | | | FISIK | KEUANGAN | | | |
| | | | | | % | Rp. | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24.021. | | PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SUNGAI (WISMP) | 3.989.508.600,00 | 0,36 | 62,40 | 1.880.478.175,00 | 47,14 | | |
| 24.022. | | PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SISTEM IRIGASI | 276.250.000,00 | 0,02 | - | - | - | | |
| 26. | | PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA | 109.435.538.900,00 | 9,77 | 90,13 | 78.251.203.860,00 | 71,50 | | |
| 26.001. | | PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA | 105.646.984.500,00 | 9,44 | 89,77 | 74.817.225.876,00 | 70,82 | | |
| 26.008. | | PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI BANGUNAN PENGUKURAN DATA HIDROLOGI | 3.788.554.400,00 | 0,34 | 100,00 | 3.433.977.984,00 | 90,64 | | |
| 28. | | PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR | 558.619.725.372,00 | 49,90 | 95,75 | 479.320.823.688,00 | 85,80 | | |
| 28.006. | | MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI | 265.090.799.300,00 | 23,68 | 95,52 | 217.756.217.942,00 | 82,14 | | |
| 28.009. | | PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI | 293.528.926.072,00 | 26,22 | 95,96 | 261.564.605.746,00 | 89,11 | | |
| JUMLAH - - - >>>> | | | 1.119.551.083.396,00 | 100,00 | 88,29 | 851.410.569.171,00 | 76,05 | | |

Sumber: Dinas Pengairan 31 Desember 2018

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program dan kegiatan tahun anggaran 2018 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak terpenuhi dikarenakan tidak tuntasnya kegiatan tahun 2018 program/kegiatan target kinerja tercapai 88,29%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program dan Kegiatan tahun anggaran 2018 yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan terpenuhi pada akhir desember tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi, yang berbentuk arsip. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.495.000,- dengan realisasi 70,69% dengan total realisasi sebesar Rp. 2.470.500,-



✓ **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;**

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pihak pemberi jasa. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 897.000.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya operasional kegiatan dinas dan outcome adalah memperlancar tugas kedinasan. Realisasi anggaran 65,66% dengan total realisasi sebesar Rp. 588.981.713,-

✓ **Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;**

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 598.498.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah berfungsi sarana dan prasarana secara optimal sedangkan outcome adalah memperlancar tugas kedinasan. Realisasi anggaran 68,27% dengan total realisasi sebesar Rp. 408.577.500,-

✓ **Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;**

Kegiatan ini selain penyediaan jasa perizinan juga terdapat kegiatan penilaian/appraisal dan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik pemerintah Aceh. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perizinan kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 662.280.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target



fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya perawatan kendaraan dinas dan outcome adalah tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai.

✓ **Penyediaan jasa kebersihan kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 215.600.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kegiatan kebersihan kantor dan outcome adalah terciptanya ruangan dan halaman kantor yang bersih dan rapi.

✓ **Penyediaan alat tulis kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 102.941.000,- (Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor sedangkan outcome adalah terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran.

✓ **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 151.647.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sedangkan outcome adalah terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran.

✓ **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 107.570.000,- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya komponen listrik/penerangan sedangkan outcome adalah terselenggaranya kegiatan perkantoran penerangan bangunan kantor dinas.

✓ **Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 549.250.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan



persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana perkantoran sedangkan outcome adalah terselenggaranya tugas-tugas perkantoran dengan lancar.

✓ **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.280.000,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan surat kabar, majalah, dan bahan perpustakaan dan outcome adalah diperolehnya informasi.

✓ **Penyediaan makanan dan minuman;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.680.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan pada Dinas Pengairan Aceh sedangkan outcome adalah terpenuhinya kebutuhan pada kegiatan rapat/pertemuan.

✓ **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.056.810.000 (Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sedangkan outcome adalah terlaksananya pelaksanaan tugas yang benar. Pada kegiatan ini juga terdapat belanja perjalanan dinas pegawai yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

✓ **Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.570.700.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran



sedangkan outcome adalah lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh kegiatan lainnya pada peningkatan kualitas pelayanan bidang serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang pelayanan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.521.884.608,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur Dinas Pengairan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan program ini adalah wajib dilaksanakan oleh SKPA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sangat diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dan baik. Sasaran program ini adalah terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu:

✓ **Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.908.907.000,- dan persentase pencapaian target fisik sebesar 97,90% dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor sedangkan outcome adalah tersedianya gedung kantor yang sesuai fungsinya. Realisasi Anggaran 81,93% dengan total realisasi sebesar Rp. 1.563.900.560,-

✓ **Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya taman dikantor outcome adalah tersedianya pekarangan taman yang indah dan bersih.



✓ **Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.**

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki bangunan kantor atau yang terdapat didalamnya agar tetap bagus kelihatannya dan terciptanya kelancaran bekerja bagi aparatur didalamnya. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.422.977.608,- dan persentase pencapaian target fisik sebesar 98,76% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya rehabilitasi gedung kantor sedangkan outcome adalah tersedianya ruang kerja sesuai fungsinya.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 32.340.000,- atau persentase penyerapan anggaran 98%. Program ini meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur di bidang pengairan agar tersedianya tenaga berpendidikan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu:

✓ **Pendidikan dan pelatihan formal;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 246.950.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 34,20% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya tenaga berpendidikan sesuai fungsinya sedangkan outcome adalah memudahkan dalam melaksanakan tugas.

✓ **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 346.025.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Lima Ribuan Rupiah) dan persentase pencapaian target fisik sebesar 76,04% dengan output kegiatan ini adalah pra rancangan Qanun Aceh tentang irigasi sedangkan outcome adalah Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mendukung produktivitas lahan pertanian melalui pengaturan tata kelola air sehingga menjamin pemberian air secara optimal dan merata, baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan.



- ✓ **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 928.320.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan dan persentase pencapaian target fisik sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sedangkan outcome adalah Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta atas peraturan-peraturan terkait dengan tugasnya.
- ✓ **Penataan dan Penegakan hukum lingkungan.**
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.667.100,- (Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah). Adapun output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengairan sedangkan outcome adalah Meningkatkan penyelesaian kasus tindak pidana pengairan. Kegiatan ini untuk menjamin berfungsinya hukum lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dikembangkan pula sistem yang menjamin penataan, penegasan dan penerapan terhadap hukum lingkungan. Implikasi dari berperannya hukum dalam pembangunan berkelanjutan perlu ada evaluasi kembali terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan reorientasi teori-teori hukum terutama berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Dalam kegiatan ini yang dihasilkan adalah penyelidikan dan pemeriksaan (tempat kejadian perkara) oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam hal mendirikan bangunan yang tidak memiliki izin yang dilakukan masyarakat atau pihak lain ditempat sarana dan prasarana Pengairan baik itu diatas saluran irigasi maupun tempat yang lain yang dapat menurunnya tingkat kegunaan sarana dan prasarana Pengairan.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan tidak ada yang melebihi target kinerja karena semua program/kegiatan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.



2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target Dinas Pengairan, antara lain karena terlambatnya pengesahan anggaran APBA, terlambatnya proses lelang diakibatkan waktu tidak tercukupi, adanya pekerjaan yang tidak terlaksana dan pemutusan kontrak kerja disebabkan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan adanya kejadian bencana banjir dilokasi pekerjaan.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengairan

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh 2017 dan 2018 berdasarkan target program/kegiatan yang sudah direncanakan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2017-2022 sesuai sasaran strategis:

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya pembangunan infrastruktur SDA yang berkelanjutan” dengan indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik, yaitu dengan target Renstra Tahun 2018 adalah 51,80%.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya layanan jaringan irigasi” dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
 - Target Renstra untuk indikator kinerja “Rasio jaringan irigasi” adalah 0,663 Rasio Indeks dengan capaian Kinerja adalah dengan memenuhi panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 1,47 Km maka indeks Rasio akan mencapai 0,663 dengan demikian target Renstra tahun 2018 tercapai.
 - Target Renstra untuk indikator kinerja “Persentase Luas cakupan layanan jaringan irigasi Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik” adalah 69,17 % dengan capaian Kinerja adalah telah mencapai 45.245 Ha dengan demikian target Renstra tahun 2018 tercapai.
3. Sasaran strategis “Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan” yaitu:
 - Target Renstra untuk indikator kinerja “Persentase kapasitas tampungan sumber air kewenangan Pemerintah Provinsi yang



fungsional (embung dan bangunan penampung air lainnya)” adalah 44,99%. Persentase dihitung berdasarkan hasil capaian rata-rata pembangunan infrastruktur embung dan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan.

4. Sasaran strategis “Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir” dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

- Target Renstra untuk indikator kinerja “Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama” adalah 31.968 Ha dari luas genangan banjir berdasarkan data Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan demikian target Renstra tahun 2018 belum tercapai karena pelaksanaan pekerjaan disungai terkendala oleh banjir dengan kondisi bangunan yang telah dibangun mengalami kerusakan dan juga masa pelaksanaan tidak mencukupi.

Dari analisa pencapaian sasaran program dan sasaran Dinas Pengairan terdapat faktor keberhasilan dan faktor kegagalan yang mempengaruhi pencapaian target adalah:

a. Faktor Keberhasilan

1. Faktor Eksternal

- Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders (Pemerintah Daerah Setempat, masyarakat calon penerima manfaat dan lembaga/institusi terkait lainnya) sehingga semua permasalahan, kendala dan hambatan dapat diselesaikan tepat waktu, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan.
- Dukungan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat yang terkena dampak pekerjaan dan Pemda setempat, baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor Internal

- Kesiapan dokumen Kesiapan dokumen perencanaan teknis Feasibility Study, Amdal, DED dan/atau LARAP yang tersedia sejak awal tahun anggaran;
- Penyelesaian masalah sosial (pembebasan lahan) dan masalah lingkungan dapat diselesaikan dengan lancar.



- Sosialisasi yang berkesinambungan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan instansi terkait.

b. Faktor Kegagalan

Pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengairan Tahun 2018 terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu:

- Pekerjaan sungai pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan terjadinya banjir sehingga menghambat kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- Kegiatan rehabilitasi saluran irigasi secara umum masa pelaksanaannya bersamaan dengan waktu pemanfaatan air oleh petani (musim tanam).
- Masih adanya kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat untuk ditangani Dinas Pengairan Aceh yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan usulan tersebut tidak diketahui Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- Tidak terselesainya pekerjaan sesuai target dikarenakan sebagian lokasi pekerjaan terkendala dengan masalah lahan.
- Masyarakat umum di lokasi kegiatan pekerjaan sering menghambat pelaksanaan kegiatan dengan tidak mengizinkan penyedia jasa masuk ke lokasi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan seperti material dan tenaga kerjanya harus melalui masyarakat tersebut.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- Untuk kedepan proses lelang dan penandatanganan kontrak perlu dipercepat agar pelaksanaan kegiatan selesai sebelum memasuki musim penghujan dengan intensitas yang tinggi yang umumnya terjadi pada bulan November dan Desember.
- Diperlukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kab/Kota setempat dalam penentuan jadwal musim tanam



sehingga tidak mengganggu proses pelaksanaan rehab saluran irigasi yang telah direncanakan.

- Diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam berbagai kesempatan termasuk forum Musrenbang untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan dan kewenangan terhadap kegiatan-kegiatan prioritas.
- Untuk kedepan terhadap semua pekerjaan konstruksi sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dipastikan bahwa lokasi pekerjaan tidak terkendala dengan lahan.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dimana lokasi pelaksanaan kegiatan yang dianggap terhambatnya suatu pekerjaan oleh penyedia jasa.

2.1.7.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2018 Provinsi Aceh

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2018 Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.2. *terlampir*. Dari hasil tabel menjelaskan bahwa Target Kinerja Capaian Program Renstra tahun 2017-2022 pada program pengelolaan sumber daya air dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik adalah 55,42%. Realisasi target kinerja tahun 2017 mencapai 50,93%. Hasil realisasi untuk Renja pada tahun 2018 adalah 4,49%, realisasi Capaian sampai dengan tahun 2019 adalah 52,63% maka tingkat capaian realisasi target Renstra adalah 94,96%.



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAIRAN

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.2.1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis indikator yang dikaji, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan Aceh sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang ditimbulkan akibat kinerja pelayanan tersebut. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pengairan Aceh sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selanjutnya tolak ukur dan Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan RPJMA. Penentuan indikator serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah Aceh yang ditetapkan. Penetapan tolak ukur dan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah Aceh yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMA dengan Rencana Strategis Dinas Pengairan Aceh serta wajib melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pengairan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Formulasi/cara Pengukuran | Penjelasan | Sumber Data | Ket |
|-----|---|--|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur SDA yang berkelanjutan | Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik (%) | $\frac{\text{Panjang infrastruktur SDA yang dibangun}}{\text{Panjang Infrastruktur SDA yang kritis}} \times 100\%$ | Mengukur manfaat infrastruktur pengairan terhadap pelayanan air untuk irigasi dan pengendalian banjir bagi kawasan yang terancam dari kerusakan akibat banjir | Bidang Sungai Danau & Waduk Dinas Pengairan Aceh; dan Bidang Irigasi Rawa & Pantai Dinas Pengairan Aceh | |
| 2 | Meningkatnya layanan jaringan irigasi | 1.1 Rasio jaringan irigasi (Rasio Indeks) | $\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$ | Mengukur kinerja manfaat infrastruktur Pengairan terhadap pelayanan air ke areal sawah | Bidang O&P Dinas Pengairan Aceh | |
| | | 1.2 Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik (Ha) | $\frac{\text{Luas Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kewenangan pemerintah provinsi}} \times 100\%$ | | | |
| 3 | Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan | Persentase Volume Tampungan sumber air (Waduk, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional (%) | $\frac{\text{Volume Kebutuhan Air yang telah terpenuhi}}{\text{Volume Ketersediaan air yang ditetapkan}} \times 100\%$ | Mengukur kinerja dalam meningkatkan daya tampung sumber air (Waduk, Embung dan bangunan penampung air lainnya) yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara untuk memenuhi segala kebutuhan, baik itu air baku, irigasi maupun berbagai kepentingan | Bidang O&P; dan Bidang Sungai Danau & Waduk pada Dinas Pengairan Aceh | |
| 4 | Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir | Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari banjir luapan sungai dan pasang purnama kewenangan Pemerintah Provinsi (%) | $\frac{\text{Luas kawasan yang terlindungi dari banjir}}{\text{Luas total Genangan banjir}} \times 100\%$ | Mengukur manfaat infrastruktur pengendalian banjir bagi kawasan yang terancam dari kerusakan akibat banjir | Bidang Sungai Danau & Waduk Dinas Pengairan Aceh; dan Bidang Irigasi Rawa & Pantai Dinas Pengairan Aceh | |

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2018

1. Rasio Jaringan Irigasi & Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi kewenangan pemerintah Provinsi dalam kondisi baik

Rasio Jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Pada tahun 2018, panjang jaringan irigasi adalah 433,38 Km. Besarnya rasio jaringan irigasi adalah 0,663 Rasio Indeks yang diperoleh dari perbandingan total panjang jaringan irigasi dengan total lahan budidaya pertanian adalah 65.409 Ha.

Rasio Jaringan Irigasi dan persentase luas irigasi kewenangan pemerintah aceh dalam kondisi baik yaitu sebagai indikator kinerja pemerintah provinsi dalam RPJMA 2012-2017 yang menjelaskan kondisi kinerja pada awal periode RPJMA tahun 2012-2017 yang tercapainya kinerja Dinas Pengairan Aceh sampai dengan tahun 2016. Target dan capaian dari



tahun 2017-2022 merupakan target dari rencana awal RPJMA dan capaian yang sudah tercapai atau akan tercapai.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pengairan Aceh terjadinya peningkatan dan penurunan pada daerah irigasi disebabkan pada MT.2 terjadi sistem giliran pada D.I Mbang, D.I Krueng Nalan, D.I Krueng Tuan, D.I Buluh Blang Ara, D.I Ulee Gajah dan D.I Jambo Reuhat, masyarakat tidak tanam di D.I Gunung Pudung karena defisit air, dan ada juga daerah irigasi DI. Datar Diana dan D.I Tenggulon alih fungsi lahan dari sawah menjadi kebun sawit dan beberapa permasalahan lain seperti Jaringan Irigasi belum adanya bendung dan beberapa D.I masih ditangani oleh Pusat.

2. Persentase kapasitas tampungan sumber air kewenangan Pemerintah Aceh yang fungsional (embung dan bangunan penampung air lainnya)

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air baku adalah dengan membangun sarana penampungan air di musim hujan yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau, seperti; Waduk, Embung dan Situ. Banyak waduk/Embung yang telah dibangun dan diharapkan dapat menanggulangi kekurangan air terutama pada saat musim kemarau. Persentase kapasitas tampungan sumber air kewenangan Pemerintah Provinsi (embung dan bangunan penampung air lainnya) yang fungsional sampai dengan tahun 2018 adalah 44,99%.

3. Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi diperlukan juga penanganan yang menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan yang sudah kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul dalam upaya pengamanan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan



pengurukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktifitas pelayaran dan aktifitas perekonomian lainnya. Sebagian besar muara sungai terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; tingginya sedimentasi di muara sungai; pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu.

Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan adalah merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; pengerukan sedimen pada muara sungai; dan mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu.

Hasil yang telah dicapai adalah Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama sampai dengan tahun 2018 adalah 31.484 Ha. Kebijakan yang akan ditempuh adalah kebijakan pengendalian daya rusak air yaitu ketersediaan infrastruktur pengendali banjir yang akan diprioritaskan pada kondisi kritis untuk mengamankan pemukiman penduduk areal pertanian dan infrastruktur publik dari ancaman banjir.

2.2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh dapat dilihat pada tabel 2.4. terlampir. Dari tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan didapat target Renstra 2018-2022 mencapai target 54,45 % dimana diharapkan capaian target dapat terpenuhi dan proyeksi pada tahun 2020 sampai 2021 dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGAIRAN.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik



yang ada pada kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.3.1. Uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di tingkat nasional

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja Dinas Pengairan Aceh, Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yang menjadi kewenangan Dinas Pengairan Aceh dan faktor eksternal yang ada diluar kewenangan Dinas Pengairan Aceh seperti Dinamika Internasional, Nasional, Regional/Lokal dan sebagainya.

Koordinasi dan sinergi program antar perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di tingkat nasional dilakukan dengan diselenggarakannya Rakortekbang dengan usulan-usulan dari daerah untuk pemerintah dengan memperhatikan pengaturan dan penjabaran tugas dan fungsi masing-masing organisasi belum berdasarkan urusan menjadi kewenangan, potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Permasalahan yang sering muncul mungkin menjadi perbedaan yaitu nomenklatur masing-masing organisasi berbeda sampai dengan kepada unit eselon yang terendah antar daerah sangat variatif, dan hal-hal yang sangat teknis yang pada umumnya menghambat pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi.

2.3.2. Uraian tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

Suatu isu strategis bagi Dinas Pengairan Aceh diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis



eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pengairan Aceh dimasa mendatang. Adapun informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh adalah:

- a. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pengairan Aceh.
- b. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengairan Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.
- c. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- d. Hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai dinas teknis terkait pengelolaan sumber daya air, Dinas Pengairan Aceh tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pelayanan yang ada di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun identifikasi permasalahan yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh

| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|--------------------|---|--|---|--|---|
| | | | Faktor Internal | Faktor Eksternal | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Gambaran Pelayanan | Belum Memadai | Kinerja Jaringan Irigasi dan Infrastruktur Pengairan Lainnya | Kompetensi Pegawai | | Terbatasnya PNS yang memiliki kompetensi bidang SDA |
| | | | Pemeliharaan Infrastruktur belum optimal | Pengelola SDA dan Pihak terkait | Terbatasnya Infrastruktur SDA |
| Ketersediaan Air | Luas Tampungan 6,73 Juta M ³ | Mempertahankan jumlah air yang dibutuhkan | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya rehabilitasi embung dan penampung air lainnya yang sudah mengalami sedimen; - Adanya pembangunan Embung | Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan pengairan yang masih rendah serta kurangnya | <ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya umur guna embung dan penampung air lainnya lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih |



| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|---|--|--|---|---|---|
| | | | Faktor Internal | Faktor Eksternal | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | dan penampung air lainnya di Desa; | pemahaman mengenai peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan di bidang pengairan | fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi |
| Pengelolaan Jaringan irigasi kondisi baik | Luasan jaringan Irigasi kondisi baik 45.245 Ha | Mempertahankan jumlah seluruh irigasi yang ada 65.409 Ha | <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi data dan informasi jaringan irigasi yang terpadu - Adanya peningkatan pembangunan jaringan irigasi tersier ke jaringan sekunder - Rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada | Kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ketersediaan data dan informasi pengairan yang terpadu - Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air - Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan umur bangunan yang relative pendek dan akibat daya rusak air. |
| Peningkatan/Pemeliharaan Sungai sebagai pengendalian banjir | Jumlah panjang Sungai dalam kondisi baik 138,80 Km | Permen PUPR 04 Tahun 2015 tentang Wilayah Sungai (WS) | Belum optimalnya pembangunan dan rehabilitasi Sungai | Terjadinya perubahan fungsi menjadi bangunan liar pada sempadan | <ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan lingkungan menyebabkan banjir yang berdampak pada penurunan |



| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|--|------------------------------|--|--|--|---|
| | | | Faktor Internal | Faktor Eksternal | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | sungai sehingga terjadi penyempitan lahan sungai yang berfungsi untuk pengendalian banjir, serta perubahan iklim | dasar sungai (hulu dan tengah) dan pendangkalan hilir. |
| Kajian Terhadap Renstra Kabupaten/Kota | Belum Memadai | Kinerja Jaringan Irigasi dan Infrastruktur SDA Lainnya | <p>Program Pengelolaan SDA</p> <p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p> <p>Jumlah petugas pengelola irigasi kurang memadai</p> <p>Terbatasnya anggaran untuk penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> <p>Terbatasnya SDM pengelola data dan informasi</p> <p>Kurangnya koordinasi antar unit kerja</p> <p>Sarana dan prasarana pengelola data dan informasi SDA</p> | <p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat</p> <p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p> | <p>Perlindungan dan pelestarian sumber air belum optimal</p> <p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal</p> <p>Kurangnya pembangunan daerah irigasi baru</p> <p>Terbatasnya ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku</p> <p>Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai belum memadai</p> <p>Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan</p> |



| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|
| | | | Faktor Internal | Faktor Eksternal | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | <p>Konflik pemanfaatan air</p> <p>Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan bendungan atau embung</p> <p>Kondisi fisik geografis rawan bencana</p> <p>Pembuangan sampah ke jaringan irigasi, alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah</p> <p>Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> <p>Adanya lembaga P3A/GP3A/IP3A</p> | <p>pemberdayaan masyarakat petani dalam upaya peningkatan partisipasi</p> <p>Terbatasnya ketersediaan data dan informasi sumber daya air</p> |
| Kajian Terhadap Renstra K/L | Belum Memadai | Kinerja Jaringan Irigasi dan Infrastruktur SDA Lainnya | <p>Program Pengelolaan SDA</p> <p>Keterbatasan anggaran OP dan perbaikan</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p> | <p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS</p> <p>dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah</p> | <p>Perlindungan dan pelestarian sumber air belum optimal</p> <p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal</p> <p>Kurangnya Pembangunan</p> |



| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|----------------------|------------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | | Faktor Internal | Faktor Eksternal | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | <p>Jumlah petugas pengelola irigasi kurang memadai</p> <p>Terbatasnya anggaran untuk penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> | <p>Dukungan Pemerintah Pusat Wadah koordinasi konservasi SDA Adanya pembagian kewenangan pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Konflik pemanfaatan air Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan bendungan atau embung baru Kondisi fisik geografis rawan bencana Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sungai dan saluran irigasi Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> | <p>daerah irigasi baru Terbatasnya Ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku</p> <p>Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai belum memadai</p> |
| Kajian Terhadap RTRW | Belum Memadai | Kesesuaian Ruang | Program | Degradasi lingkungan di kawasan | Perlindungan dan pelestarian sumber air belum |



| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|----------------------|------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Faktor Internal | Faktor Eksternal | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | <p>Pengelolaan SDA</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p> | <p>resapan air</p> <p>Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun</p> <p>Alih fungsi lahan Pertanian menjadi area perkebunan</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS</p> <p>dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Partisipasi dan kesadaran masyarakat rendah</p> <p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Kondisi fisik geografis rawan bencana</p> | <p>optimal</p> <p>Terdapatnya beberapa lokasi potensi bendungan masuk dalam kawasan Gunung Leuser</p> <p>Adanya Pemanfaatan ruang pada sempadan sungai dan jaringan irigasi</p> <p>Beberapa Daerah Rawa sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan marga satwa</p> |
| Kajian Terhadap KLHS | Belum memadai | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | <p>Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air</p> <p>Belum optimalnya perlindungan alur dan tebing sungai serta pantai</p> <p>Program Pengelolaan SDA</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi</p> | <p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah dalam menjaga lingkungan hidup</p> <p>Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan</p> | <p>Ketersediaan infrastruktur disektor pengairan belum optimal</p> <p>Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim</p> <p>Kurangnya upaya</p> |



| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|--------------|------------------------------|------------------------|--|---|---|
| | | | Faktor Internal | Faktor Eksternal | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | pembangunan infrastruktur SDA Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan Berkurangnya kapasitas aliran sungai (penyempitan sungai, pendangkalan alur, serta hambatan oleh bangunan SDA) Belum optimalnya pembangunan tampungan air | non hutan pada lahan kritis Budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis Kondisi fisik geografis rawan bencana Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir, rawan banjir dan bantaran sungai untuk pemukiman usaha Pembuangan sampah ke alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah | pengembangan pengelolaan SDA dan irigasi sebagai adaptasi terhadap risiko perubahan iklim Belum optimalnya pelaksanaan studi AMDAL dan UKL/UPL dalam perencanaan infrastruktur SDA Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi |

2.3.3. Uraian tentang dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB

Identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pengairan Aceh akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga akan



menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengairan Aceh. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh yang sangat terkait langsung dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

Misi 1: Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;

Diharapkan dapat terwujud (*Aceh Peumeulia*) dengan tujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas, dengan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) dengan menjalankan:

- Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja;
- Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan
- Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Misi 6: Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan (*Aceh Meugoe dan Meulaot & Aceh Troe*), memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan sasaran meningkatkan pembangunan sektor pertanian, meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Melaksanakan pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi antara lain:

- Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;
- Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pasca panen;



- Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya;
- Kemandirian rantai pasok (*supply chain*) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat;
- Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan

Misi 9: Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *Evidence Based Planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan (*Aceh SIAT*), bertujuan untuk pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi, dengan tersedianya dokumen perencanaan.

Misi 10: Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan (*Aceh Seumeugot*), bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar dan meningkatnya tata kelola kebencanaan.

Diharapkan dapat tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi;

Untuk mewujudkan visi dan misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pengembangan potensi Sumber Daya Air.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pengairan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang akan menjadi salah satu bahan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan pelayanan Dinas Pengairan Aceh, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



Tabel 2.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengairan Aceh Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

| Visi: “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani” | | | | |
|--|--|--|---|---|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | <p>Misi 6: “Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan(Aceh Meugoe dan Meulaot & Aceh Troe)”</p> <p>Misi 10: “Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan(Aceh Green, Aceh Seuninya & Aceh Seumeugot).</p> <p>Tujuan Misi : Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pengembangan potensi Sumber Daya Air</p> <p>Strategis 1 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur SDA yang berkelanjutan</p> <p>Arah kebijakan strategis 1 : Dukungan sarana irigasi di sentra pertanian. Program: Pengelolaan SDA</p> <p>Strategis 2 :</p> | <p>Kurangnya Pembangunan Daerah Irigasi baru.</p> <p>Kurangnya pemanfaat lahan rawa untuk dijadikan lahan pertanian.</p> <p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal.</p> <p>Belum semuanya pemanfaatan potensi air yang ada.</p> | <p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal.</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan Jaringan Irigasi.</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>Konflik pemanfaatan air Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi. Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan daerah irigasi baru.</p> <p>Alih fungsi lahan pertanian. Sulitnya pembebasan lahan untuk rencana pembangunan baru infrastruktur SDA.</p> <p>Degradasi</p> | <p>SDM yang berkomitmen tinggi.</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA.</p> <p>Lembaga koordinasi SDA.</p> <p>Masih tersedianya lahan potensial yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi.</p> <p>Tersedianya potensi air permukaan untuk dimanfaatkan berbagai keperluan.</p> <p>Regulasi Pembangunan infrastruktur SDA.</p> <p>Lembaga koordinasi SDA.</p> <p>Wadah</p> |



| Visi: “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani” | | | | |
|--|--|---|--|---|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <p>Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan</p> <p>Arah kebijakan strategis 2 : Peningkatan konservasi sumber daya air.</p> <p>Program: Pengelolaan SDA</p> | <p>optimalnya perlindungan dan pelestarian sumber air berupa embung, bendungan, danau dan sungai.</p> <p>Belum optimalnya upaya pengawetan air.</p> <p>Banyaknya embung yang tidak berfungsi lagi.</p> <p>Menurunnya kualitas air karena terjadinya pencemaran.</p> | <p>lingkungan di kawasan resapan air.</p> <p>Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun.</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah.</p> <p>Masih kurangnya fasilitas dan koordinasi air dan pengendalian pencemaran air.</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah.</p> <p>Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan kritis.</p> <p>Belum optimalnya perlindungan tebing sungai dan pantai.</p> <p>Belum optimalnya pembangunan tampungan air.</p> <p>Masih rendahnya efisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan.</p> <p>Tidak seluruh</p> | <p>koordinasi konservasi SDA.</p> <p>Program konservasi SDA.</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan bendungan atau embung.</p> |



| Visi: “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani” | | | | |
|--|---|---|--|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung atau bendungan. Budidaya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis. | |
| | <p>Arah kebijakan strategis 3 : Meningkatnya layanan jaringan irigasi</p> <p>Program: Pengelolaan SDA</p> | <p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal.</p> <p>Masih ada sebagian jaringan irigasi yang bukan irigasi teknis (semi teknis, non teknis dan tadah hujan).</p> <p>Kurangnya ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku.</p> <p>Kurangnya pembangunan daerah irigasi baru.</p> <p>Banyaknya embung yang tidak berfungsi</p> | <p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal.</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Alih fungsi lahan pertanian.</p> <p>Konflik pemanfaatan air.</p> <p>Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi.</p> <p>Tidak seluruh masyarakat memahami dan</p> | <p>SDM yang berkomitmen tinggi.</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA.</p> <p>Lembaga koordinasi SDA. Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan tampungan air.</p> <p>Masih tersedianya lahan potensial yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi.</p> <p>Tersedianya potensi air yang cukup besar untuk pemanfaatan berbagai keperluan.</p> |



| Visi: “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani” | | | | |
|--|--|---|--|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | lagi . | mendukung pembangunan embung atau bendungan serta jaringan irigasi baru. | |
| | <p>Arah kebijakan strategis 4 : Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir dan ancaman abrasi pantai</p> <p>Program 3 : Pengendalian banjir.</p> | <p>Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir.</p> <p>Pemanfaatan potensi alam untuk tampungan air belum memadai.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi fisik geografis rawan bencana. • Berkurangnya kapasitas aliran sungai (penyempitan sungai, pendangkalan alur serta hambatan oleh bangunan SDA). • Penggunaan daerah retensi/dataran banjir, rawan banjir dan bantaran sungai untuk perkebunan dan usaha. • Pembuangan sampah ke alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah. • Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung atau bendungan. • Sulitnya pembebasan lahan untuk rencana pembangunan baru infrastruktur SDA. | <p>Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir.</p> <p>Program pengendalian banjir.</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> |



2.3.4. Uraian tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Faktor Lingkungan eksternal yang memberikan peluang (opportunities) dan tantangan (threats) pada kinerja Dinas Pengairan Aceh adalah :

1. Aspek Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya diklat teknis dan fungsional;
- b. Rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan (pendidikan sesuai);
- c. Regenerasi pegawai sesuai dengan kebutuhan;
- d. Adanya program Operasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan bangunan-bangunan pemerintah di bidang Sumber Daya Air
- e. Adanya Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air/Pengairan;
- f. Luasnya wilayah dan banyaknya sumber daya air yang belum terkelola;
- g. Peluang untuk mencari dana diluar APBA, diantaranya melalui usulan kepada pemerintahan pusat atau menggali partisipasi masyarakat dalam memenuhi keterbatasan APBA.

2. Aspek Tantangan (*Threats*)

- a. Kurangnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air;
- b. Kondisi alam yang tidak menentu dan perubahan iklim global dimana musim hujan dan kemarau sulit diprediksi. Sehingga pada musim penghujan yang bervariasi mengakibatkan bencana banjir, dan pada musim kemarau akan mengakibatkan semakin sulit mendapatkan air baku.
- c. Masih rendahnya kualitas hasil pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultasi.



2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan

Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan adalah:

- a. Kondisi Jaringan Irigasi yang belum memadai, bahkan Jaringan Irigasi yang ada banyak yang rusak berat dan menyebabkan jaringan irigasi belum berfungsi maksimal sehingga sangat berpengaruh untuk pemenuhan kebutuhan air pertanian;
- b. Kondisi Bangunan Penampung air khususnya embung-embung yang kecil yang ada banyak yang rusak dan sudah cukup lama umurnya serta masih banyak potensi-potensi embung dan waduk belum dimanfaatkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan air dan juga pengendalian banjir;
- c. Kebutuhan Air Baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan lainnya semakin meningkat, namun prasarana dan sarana di sektor pengairan masih belum memadai;
- d. Bencana banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;
- e. Terganggunya fungsi sungai yang disebabkan terjadinya degradasi, sedimentasi, penambangan galian C yang tidak terkontrol dan kritisnya daerah tangkapan air;
- f. Abrasi/erosi pantai yang semakin bertambah, kondisi ini dikarenakan gelombang pasang yang tinggi yang terjadi di wilayah pantai Aceh cukup besar, sehingga perlu pemikiran penanganan yang tepat jenis dan bentuk konstruksinya.
- g. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan relokasi penduduk di lokasi rencana pembangunan baru terutama untuk pembangunan waduk atau embung. Masyarakat sangat sulit menerima untuk direlokasi begitu juga untuk pembebasan lahan, sehingga mengakibatkan terhambatnya rencana pembangunan;



- h. Keterbatasan data dan informasi SDA yang benar dan akurat, sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan SDA mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pemeliharannya. Data dan informasi belum sepenuhnya tersedia dan belum dapat diakses, hal ini dikarenakan: (i) Kurangnya Sumber daya manusia yang mengelola data dan informasi, (ii) Prasarana dan sarana pendukung masih sangat minim.
- i. Belum optimalnya koordinasi PSDA antar lembaga terkait, begitu juga antara bagian hulu DAS dengan bagian hilir DAS, dimana masing-masing pihak cenderung untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Berdasarkan isu-isu penting tersebut maka dalam penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan sehingga perlu disusun pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA

Review terhadap rancangan awal RKPA berkaitan dengan Program Prioritas RKPA pemerintah yaitu infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas lingkungan kebencanaan. Program prioritas pemerintah tersebut terdapat program yang berkaitan dengan Program Dinas Pengairan yaitu program Pengelolaan Sumber Daya Air.

2.4.1. Uraian tentang perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan analisis kebutuhan

Perbandingan antara rancangan awal RKPA Tahun 2019 dengan analisis kebutuhan adalah pada rancangan awal RKPA tahun 2019 dengan program dan kegiatan berasal dari SKPA yang merupakan turunan dari RKPA. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam perencanaan dan penganggaran. Perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan analisis



kebutuhan adanya penambahan pagu indikatif yaitu dari Rancangan RKPA sebesar Rp. 995.464.744.004,00 dan pagu indikatif dari DPA Dinas Pengairan yaitu sebesar Rp. 1.153.086.515.509,00 terjadi peningkatan yang signifikan pada kegiatan pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai semula sebesar Rp. 165.35.157.255,00 menjadi Rp. 482.621.248.900,00 disebabkan kebutuhan akan hasil pembangunan mengatasi banjir perlu ditingkatkan untuk kehidupan masyarakat yang aman dari bencana banjir yang setiap tahun melanda disetiap kabupaten/kota yang merupakan fungsi dan tugas wajib Dinas Pengairan. Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas lingkungan kebencanaan.

2.4.2. Uraian tentang alasan perbandingan tersebut dilaksanakan

Uraian perbandingan perlu dilaksanakan disebabkan yaitu untuk mempedomani penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas Pengairan, menyelarakan prioritas pembangunan aceh dengan kab/kota, menyusun rancangan kebijakan umum anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA) dan rancangan plafond dan prioritas Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Qanun tentang APBA Tahun 2019 dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.3. Penjelasan tentang temuan dan catatan penting jika terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPA seperti rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPA termasuk perbedaan besaran anggaran dan kinerja.

Terdapat catatan penting dalam perbedaan rancangan awal RKPA tahun 2019 yaitu perbedaan besaran anggaran dikarenakan tidak adanya program lama yaitu program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya dan program pengendalian banjir. Selanjutnya terdapat pagu anggaran lebih besar pada kegiatan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, sehingga total Pagu indikatif sebesar Rp. 995.464.744.004,- menjadi Rp. 1.153.086.515.509,-. Penambahan dana tersebut akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan mencapai target yang dibutuhkan. Masih adanya program



pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya pada DPA Tahun 2019 yang berasal dari sumber dana Kab/Kota yang bukan merupakan kewenangan, tetapi dapat dikendalikan berdasarkan usulan.

2.4.4. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPA tahun yang direncanakan

Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2019 pada Dinas Pengairan Aceh disesuaikan dengan target capaian yang tercapai pada tahun 2018 dan sesuai dengan realisasi anggaran yang tercapai review tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 (*tabel terlampir*).

Pada tabel 2.6 (*tabel terlampir*) menjelaskan bahwa perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan analisis kebutuhan adanya penambahan pada analisis kebutuhan yakni terjadi peningkatan yang signifikan pada kegiatan pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai semula sebesar Rp. 165.35.157.255,00 menjadi Rp. 482.621.248.900,00 disebabkan kebutuhan akan hasil pembangunan mengatasi banjir perlu ditingkatkan untuk kehidupan masyarakat yang aman dari bencana banjir yang setiap tahun melanda disetiap kabupaten/kota yang merupakan fungsi dan tugas wajib Dinas Pengairan. Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas lingkungan kebencanaan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

2.5.1. Uraian tentang proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPA kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPA Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPA Provinsi dari penelitian lapangan dan



pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam Sub Bab ini, antara lain:

- A. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, yakni ;
 - a. Usulan masyarakat diajukan langsung pada saat kunjungan kerja Gubernur/Wagub, Sekda, Reses Anggota DPRA dan Kunjungan Kerja Kepala Dinas Pengairan ke lapangan, disamping itu usulan masyarakat melalui proposal tertulis yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan Camat maupun LSM, organisasi masyarakat dan juga oleh masyarakat itu sendiri.
 - b. Usulan-usulan masyarakat yang paling banyak adalah;
 - 1. Pembangunan Jaringan Irigasi
 - 2. Pembangunan Perkuatan Tebing/Bronjong
 - 3. Pembangunan Pengamanan Pantai

- B. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA;
 - a. Penguatan potensi sumberdaya air untuk PLTA
 - b. Sarana dan prasarana ketahanan energi
 - c. Terkoneksi dan terintegrasinya data dan informasi pembangunan
 - d. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran
 - e. Memaksimalkan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur

2.5.2. Uraian tentang kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Pada prinsipnya berbagai usulan yang masuk baik dari badan, lembaga, dinas dan masyarakat semua dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan kesesuaian tugas dan tanggung jawab atau tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh dan dikelompokkan kedalam kewenangan penanganan lalu disusun berdasarkan skala prioritas dengan melakukan peninjauan kelengkapan atau pengecekan untuk melihat tingkat urgensi dan kendala. Setelah diperoleh dokumen yang sudah layak untuk diprogramkan atau



sudah memiliki data dukung lalu dimasukkan dalam program pelaksanaan melalui Musrenbang atau program lainnya. Untuk kegiatan yang sifatnya segera atau mendesak maka akan diproses melalui mekanisme kegiatan kebencanaan/program tanggap darurat.

2.5.3. Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun direncanakan

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan/masyarakat pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.7 (*tabel terlampir*). Pada tabel ini menjelaskan bahwa adanya program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja dengan menempatkan besaran/volume, sebagai hasil target kita atas masukan pemangku kepentingan sesuai dengan nomenklatur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengairan Aceh. Lokasi-lokasi usulan-usulan yang disampaikan kepada Dinas berdasarkan program kegiatan telah ditetapkan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi melalui musrenbang.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

←—————→
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN

Pembangunan Aceh merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan Aceh yang telah maupun yang akan dilaksanakan harus mengacu kepada arah dan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam merencanakan program dan kegiatan selalu dilakukan koordinasi dengan kebijakan program-program nasional dan melakukan sinkronisasi sehingga dalam pelaksanaannya dapat sinergi serta pembangunan infrastruktur tersebut tidak tumpang tindih dan diharapkan saling keterkaitan.

Untuk memperoleh suatu capaian kinerja telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan. Penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan adalah sebagai pedoman untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Infrastruktur Pengairan belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pengairan secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang telah dicapai dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.

Berkembangnya daerah Pemukiman telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas



operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan *land sussidence* dan instrusi air laut.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan pemukiman dan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

3.1.1. Uraian tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan umum Nasional untuk Sumber Daya Air Tahun 2015-2019 adalah:

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan antara hulu dan hilir antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply yang berkeadilan serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
2. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dilaksanakan berbasis wilayah sungai dan didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan SDA) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan SDA), yang diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang bersangkutan;
3. Konservasi sumber air dilaksanakan dalam rangka mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi jangka panjang.
4. Pengendalian pemanfaatan air tanah seiring dengan peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah



akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.

5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis.
7. Pendayagunaan daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategis.
8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah.
9. Mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.
11. Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau role sharing dalam pengelolaan SDA secara terpadu.
12. Penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara



berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar Direktorat Jenderal SDA.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022, Pemerintah Aceh menjabarkan visi dan misi kedalam tujuan dan sasaran melalui program sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Aceh merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan Dinas Pengairan Aceh periode Renstra tahun 2017-2022 yaitu:

1. Pada misi 6 yaitu mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
 - Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan indikatornya adalah persentase pertumbuhan PDRB.
 - Sasarannya adalah meningkatkan pembangunan sektor pertanian, dengan indikatornya adalah pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan.
2. Pada misi 10 yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
 - Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, dengan indikatornya adalah Indeks Williamson (IW).
 - Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan indikator persentase peningkatan standar pelayanan fasilitas perhubungan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, Pemerintah Aceh juga menjabarkan target kegiatan yang harus dicapai pada RPJMA 2017-2022. Adapun target dari tujuan dan sasaran berdasarkan misi Pemerintah Aceh adalah:

**Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Aceh**

| No. | Tujuan /Sasaran | Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | |
|--|--|--|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Misi 6 : Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Pangan | | | | | | | | |
| 1. | Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi | Persentase pertumbuhan PDRB | % | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 |
| | Sasaran: Meningkatkan pembangunan sektor pertanian | Pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan | % | 28,54 | 29,19 | 29,84 | 30,49 | 31,14 |
| Misi 10 : pembangunan dan peningkatan kualitas insfrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan | | | | | | | | |
| 2. | Tujuan: Mengurangi ketimpangan antar wilayah | Indeks Williamson (IW) | Indeks | 0,361 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,313 |
| | Sasaran: Meningkatnya konektivitas antar wilayah | Persentase peningkatan standar pelayanan fasilitas perhubungan | % | 42 | 67 | 73 | 83 | 92 |

Sumber: Tabel 5.1. RPJMA Tahun 2017-2022

Berdasarkan tujuan dan sasaran pemerintah Aceh, Dinas Pengairan Aceh diamanatkan untuk mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan yang juga merupakan pelaksana urusan teknis pemerintahan di bidang pengairan yang meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelayanan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Aceh dan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh, maka Dinas Pengairan menetapkan tujuan yaitu:

1. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang Pengairan untuk mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis:

- 1). Meningkatnya layanan jaringan irigasi, melalui:
 - a. Peningkatan Layanan Jaringan irigasi



- b. Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi
 - c. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi
 - 2). Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan, melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas tampung sumber air
 - b. Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air
 - c. Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air
 - 3). Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir dan ancaman abrasi pantai melalui peningkatan luas kawasan yang terlindung dari daya rusak air.
2. Menyelenggarakan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor ekonomi melalui meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA;
3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Dinas Pengairan yang meliputi SDM, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur Pengairan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dicapai melalui upaya-upaya internal Dinas Pengairan Aceh.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Pengairan Aceh merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi. Program kerja operasional merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai Kebijaksanaan dan Program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga



oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebijaksanaan dan program yang dikembangkan Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dalam hal ini Sumber daya air adalah sangat vital bagi kehidupan dan penghidupan serta dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya penguasaan sumber daya air diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat dibidang sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, ketahanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan sosial dan kemandirian. Agar penguasaan sumber daya air dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dilakukan upaya-upaya pendayagunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari.

Pada tahun 2018 Dinas Pengairan Aceh juga akan melakukan penuntasan atau penyelesaian kegiatan – kegiatan yang bersifat lanjutan sehingga bisa fungsional seperti rehab embung, bendung dan jetty serta memprioritas anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi khususnya Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; untuk penanganan Pantai dan sungai diprioritaskan pada lokasi yang sangat kritis untuk mengamankan fasilitas publik dan pemukiman; dan melaksanakan survey dan perencanaan reservoir dalam rangka ketahanan air. Untuk mencapai hasil yang diinginkan maka perlu adanya program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh.

3.3.1 Uraian tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan seperti pencapaian visi misi kepala daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan seperti pencapaian visi misi kepala daerah, SDGs,



Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir adalah dengan mewujudkan tujuan dari misi 6 dan misi 10 pemerintah Aceh yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran meningkatkan sektor pertanian; dan juga menurunnya angka kemiskinan dengan meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat, kualitas lingkungan dan pengembangan wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Sumber daya air diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi dibidang konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, penyusunan prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan SDA, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan SDA.

Hingga tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai capaian sasaran-sasaran strategis dari RPJMA tahun 2017-2022 meliputi:

1. Peningkatan dukungan kedaulatan pangan

Peningkatan dukungan kedaulatan pangan yaitu pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hingga tahun 2018, peningkatan dukungan kedaulatan pangan diperkirakan baru mencapai 69,19%, melalui pencapaian indikator meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa yaitu Rasio jaringan irigasi dan Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik. Hingga tahun 2018, sasaran strategis kegiatan irigasi dan rawa yang telah dicapai meliputi:

- a. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan target mengairi 45.245 Ha daerah irigasi telah tercapai;
- b. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi rawa dengan target 2.572 Ha telah tercapai;



Selain itu, dalam rangka mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi dan membangun prasarana sistem irigasi yang mendukung program kedaulatan pangan nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu wujud intervensi Pemerintah Pusat terhadap penanganan irigasi kewenangan daerah.

Prioritas pemanfaatan DAK ini sesuai dengan Permen PUPR No. 03/PRT/M/2015 adalah:

- Rehabilitasi jaringan irigasi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan layanan jaringan irigasi.
- Peningkatan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk meningkatnya fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- Pembangunan baru yang selektif, yang bertujuan untuk menyediakan jaringan irigasi baru, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kab/kota sudah berfungsi dengan baik.

2. Peningkatan dukungan terhadap ketahanan air melalui peningkatan kapasitas tampung dan peningkatan pengendalian daya rusak air;

Ketahanan air adalah suatu keadaan yang menggambarkan keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan yang berkelanjutan untuk kehidupan serta kemampuan dalam mengurangi resiko yang berkaitan dengan air.

Hingga tahun 2018, peningkatan dukungan ketahanan air diperkirakan baru mencapai 44,99% melalui pencapaian indikator yaitu persentase kapasitas tampung sumber air kewenangan pemerintah Aceh yang fungsional. Kedepan dibutuhkan pembangunan dan peningkatan bendungan maupun embung dan bangunan penampung air lainnya.

Untuk mendukung ketahanan pangan, kapasitas tampung air yang ada saat ini baru dapat mengairi jaringan irigasi seluas 3.000 Ha atau sekitar 5% dari luas daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang



fungsional. Embung hanya perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengantisipasi kekritisn air untuk pangan.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air dalam rangka mendukung katahanan air, pada tahun 2012-2017, telah dilaksanakan beberapa upaya diantaranya pelaksanaan peningkatan embung yaitu embung paya Punjeuet dan Embung Meudang Ara di Kabupaten Aceh Utara.

Kedepan, pembangunan dan peningkatan embung kewenangan pemerintah provinsi masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk irigasi maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya Peningkatan layanan infrastruktur pengendali daya rusak, dalam bentuk banjir dan abrasi pantai. Dalam rangka pelestarian Sumber daya air, aspek kualitas air juga perlu diperhatikan, dampak dari pencemaran perlu diminimalkan.

Hingga tahun 2018, telah dilaksanakan pembangunan prasarana pengendalian banjir sepanjang 138,80 Km maka luasannya layanan banjir yang terlindungi mencapai 27.760 ha, sedangkan prasarana pengaman pantai sepanjang 74.481 Km maka luasan yang terlindungi dari banjir adalah 3.724 Ha.

3.3.2 Uraian tentang garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sebaran/lokasi dan sasaran kelompok masyarakat

Pada tahun 2020 Dinas Pengairan menetapkan beberapa program, yang terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 3 (tiga) program wajib. Program rutin, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Program Spesifik pada tahun 2020 adalah **Program Pengelolaan Sumber Daya Air**, yaitu program yang tugas dan fungsinya sama sesuai dengan kegiatannya.

Selanjutnya program-program rutin dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air juga memiliki kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

I. Kegiatan Rutin

a. Kebutuhan Dasar Aparatur

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk pegawai baik Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Kontrak (Non PNS). Dari kegiatan ini diharapkan pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja dari program kegiatan ini adalah Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah, dengan kelompok sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran. Kelompok kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan yaitu surat menyurat, komunikasi, air minum & listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, kebersihan kantor, ATK, barang cetakan & penggandaan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan dan minum, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta jasa keamanan kantor.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja dari program ini adalah tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur, dengan kelompok sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja



aparatur dinas. Program ini memiliki 4 (empat) kegiatan yaitu pembangunan gedung kantor, pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor dan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

d. Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator kinerja dari program Peningkatan Disiplin Aparatur ini adalah tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai, dengan kelompok sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur dinas. Program ini terdiri dar 3 (tiga) kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja dari program ini adalah persentase aparatur yang memenuhi kompetensi, dengan kelompok sasaran meningkatnya kapasitas SDM aparatur dinas. Program ini memiliki 4 (empat) kegiatan yaitu (1) pendidikan dan pelatihan formal dan (2) sosialisasi peraturan perundang-undangan, (3) bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undangan dan (4) penataan dan penegakan hukum lingkungan.

II. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Secara garis besar ada 5 (lima) aspek kegiatan pengembangan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Aceh, yaitu: 3 (tiga) aspek utama dan 2 (dua) aspek pendukung. Adapun 3 (tiga) aspek utama meliputi : Aspek konservasi SDA, aspek pendayagunaan SDA dan aspek pengendalian daya rusak air, sedangkan dua aspek pendukung terdiri dari aspek sistem informasi SDA dan aspek peran serta masyarakat.

Dinas Pengairan Aceh selain melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Melaksanakan infrastruktur yang kebutuhannya sangat mendesak atau sangat urgen untuk kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi



Aceh, hal ini dilaksanakan jika pihak Pemerintah Pusat (dengan sumber dana APBN) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (dengan sumber dana APBD) yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing tidak segera dapat melaksanakannya atau keterbatasan dana untuk menanganinya. Dilain pihak masyarakat sangat membutuhkan untuk ditangani segera, maka dalam hal ini Dinas Pengairan Aceh yang merupakan bagian dari Pemerintah Aceh selaku yang punya wilayah juga mempunyai tanggung jawab untuk menanganinya sesuai dengan kemampuan dana yang ada demi kepentingan Masyarakat Aceh.

- b. Melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.
- c. Melaksanakan Kegiatan Hibah dan sumber dana lainnya.

Untuk melaksanakan infrastruktur disektor pengairan dilakukan dalam berbagai kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan SDA, yaitu: kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan/konstruksi, kegiatan tahap operasi dan pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

A. Kegiatan Wajib

Kegiatan-kegiatan yang wajib yang dilaksanakan agar dapat terlaksananya pembangunan dan peningkatan pengembangan dan pengelolaan SDA yang tepat sasaran, terukur, efisien dan efektif. Kegiatan – kegiatan pada rencana kerja tahun 2020 adalah:

1. Pendukung Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Blang Poen Kab. Aceh Besar;
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Lhok Naga Kab. Pidie;
4. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Mon Seuke Pulot Kab. Bireuen;
5. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Alue Geureutut Kab. Bireuen;
6. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Sigulai Kab. Simeulue;



7. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Along Kab. Simeulue;
8. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Krueng Rajui Kab. Pidie;
9. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Cubo Trienggadeng Kab. Pidie Jaya;
10. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Meureudue Kab. Pidie Jaya;
11. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Ulee Glee Kab. Piie Jaya;
12. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Samalanga Kab. Bireuen;
13. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Krueng Nalan Kab. Bireuen;
14. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Krueng Pandrah Kab Bireuen;
15. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Krueng Peudada Kab. Bireuen;
16. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara;
17. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Jamuan Kab. Aceh Utara;
18. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Krueng Tuan Kab. Aceh Utara;
19. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Mbang Kab. Aceh Utara;
20. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Jambo Reuhah Kab. Timur;
21. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Peunaron Kab. Aceh Timur;
22. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Ulee Gajah Kab. Timur;



23. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Ceurace Kab. Aceh Jaya;
24. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Lambesoi Kab. Aceh Jaya;
25. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya;
26. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Patek Kab. Aceh Jaya;
27. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Tanoh Ano Kab. Aceh Jaya;
28. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Kuala Bhee Kab. Aceh Barat;
29. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya;
30. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya;
31. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Beutong Kab. Aceh Selatan;
32. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan;
33. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Jambo Dalem Kab. Aceh Selatan;
34. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Paya Dapur Kab. Aceh Selatan;
35. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Sianjo-anjo Kab. Aceh Singkil;
36. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Teunggulon Kab. Aceh Tamiang;
37. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara;
38. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara;



39. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
40. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara;
41. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Siluk-luk Kab. Aceh Tenggara;
42. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Terutung Padi Kab. Aceh Tenggara;
43. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Datar Diana Kab. Bener Meriah;
44. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Weih Sejuk Kab. Gayo Lues;
45. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI. Weih Tilis Kab. Gayo Lues;
46. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DIR. Kateungga Kab. Aceh Timur/ Langsa
47. Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Teunom – Lambesoi;
48. Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Pase – Peusangan;
49. Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Tamiang – Langsa;
50. Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Baru – Kluet;
51. Penyediaan Prasarana Air Baku;
52. Pengembangan dan Pengelolaan Tampunguan Air;
53. Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Aceh;
54. Pengelolaan SDA WS. Teunom – Lambesoi;
55. Pengelolaan SDA WS. Pase – Peusangan;
56. Pengelolaan SDA WS. Tamiang – Langsa;
57. Pengelolaan SDA WS. Baru – Kluet;
58. Monitoring, Evauasi dan Pelaporan;
59. Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi;
60. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;;
61. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA.



Dalam hal ini pencapaian program kegiatan diarahkan untuk mewujudkan jumlah jaringan pengairan dalam kondisi baik demi terjamin ketahanan pangan pangan yang berkelanjutan di wilayah Aceh, meningkatkan kualitas pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dan irigasi partisipatif. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah ang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penjelasan tentang kegiatan Dinas Pengairan Aceh yaitu pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi dari tahap pembangunan, rehabilitasi sampai dengan operasi dan pemeliharaan mencakup satu kegiatan sampai dengan pembebasan lahan agar pembangunan berjalan dengan lancar. Sedangkan pengendalian banjir dan pengamanan pantai dibuat berdasarkan Wilayah Sungai kewenangan provinsi yang didalamnya dilakukan dari perencanaan hingga pembangunan pada masing-masing sungai berdasarkan Wilayah Sungai.

3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2. Pada tabel ini berisi hasil inputan e-budgeting tahun 2020, menjelaskan bahwa Target Tahun 2020 berdasarkan program kegiatan rutin ditargetkan 100% untuk mendapatkan hasil fisik yang optimal. Sedangkan untuk Program yang spesifik, Dinas Pengairan menargetkan Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik akan mencapai 53,51% dengan total anggaran Rp. 465.765.420.934,-. Sedangkan diperkirakan maju hingga tahun 2021 adalah 54,45% dengan total anggaran spesifik sebesar Rp. 489.053.691.981,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

←—————→
**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020**



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

Rencana kerja Tahun 2020 merupakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Program dan kegiatan yang digunakan akan menjadi ukuran target kinerja yang diartikan sebagai kinerja sasaran baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Berdasarkan prioritas pembangunan serta isu strategis pembangunan tahun 2020 serta mengacu pada evaluasi program/kegiatan tahun 2019 maka Dinas Pengairan telah menyusun rencana program/kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pengairan Aceh tahun 2020 yang dilakukan melalui target-target berupa program dan kegiatan yang bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah serta perkembangan situasi ekonomi, politik dan global maka rencana kebutuhan dana kegiatan pada masing-masing program pada tahun 2020 berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Total Rencana Keseluruhan Belanja Dinas Pengairan Aceh, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 465.765.420.934,00-;
- 2) Total Rencana Belanja Tidak Langsung, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 34.324.830.071,00-;
- 3) Total Rencana Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 16.502.098.274,-;
- 4) Total Rencana Belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 632.6688.890,-;
- 5) Total Rencana Belanja Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 863.340.000,-;



- 6) Total Rencana Belanja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 3188.557.200-;
- 7) Total Rencana Belanja Program Pengelolaan Sumber Daya Air, alokasi dana dibutuhkan adalah sebesar Rp. 299.370.564.845,-.



BAB V

PENUTUP

←—————→

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020



BAB V

P E N U T U P

Rancangan Qanun yang telah ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017-2022 Aceh dan Renstra Dinas Pengairan Aceh 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2020, Berhasilnya pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dalam Renja ini, sangat tergantung kepada Penganggaran Daerah dan Nasional yang dialokasikan kepada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu semangat dan tekad, serta disiplin dari pelaksana yang diberi tugas dan wewenang untuk Pembangunan di bidang Pengairan. Rencana Kerja ini setiap tahunnya dibuat oleh Dinas Pengairan yang menuntun secara keseluruhan program/kegiatan agar lebih terfokus yang nantinya dievaluasi dan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja khususnya Dinas Pengairan Aceh.

Keberhasilan Dinas Pengairan untuk mewujudkan visi pemerintah Aceh tahun 2017-2022 yaitu "terwujudnya aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih adil dan melayani" perlu dukungan dari semua pihak (*stakeholder*) dengan membangun koordinasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, professional, partisipatif dan penuh rasa tanggungjawab dengan kaidah pelaksanaan dengan menyelenggarakan infrastruktur SDA dengan mencapai Pembangunan dibidang Pengairan lebih diarahkan dalam rangka mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan yaitu melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi dan OP Jaringan Irigasi dengan mengacu pada indikator persentase luas cakupan layanan jaringan irigasi kewenangan pemerintah Aceh yaitu dapat mencapai 80,54%.

Disamping itu dengan mewujudkan ketahanan air untuk berbagai kepentingan melalui pembangunan, peningkatan, perbaikan dan rehabilitasi Bendungan/Embung dengan kapasitas tampung 8,50 juta m³, sehingga tahun 2020 peningkatan dukungan ketahanan air diperkirakan akan



mencapai 64,52% melalui pencapaian indikator yaitu persentase kapasitas tampung sumber air kewenangan pemerintah Aceh yang fungsional

Selanjutnya Peningkatan layanan infrastruktur pengendali daya rusak, dalam bentuk banjir dan abrasi pantai. Dalam rangka pelestarian Sumber daya air, aspek kualitas air juga perlu diperhatikan, dampak dari pencemaran perlu diminimalkan. Sehingga sampai dengan tahun 2020, akan dibangun pembangunan prasarana pengendalian banjir sepanjang 177,53 Km, maka luasannya layanan banjir yang terlindungi mencapai 35.505 ha, sedangkan prasarana pengaman pantai sepanjang 80,17 Km maka luasan yang terlindungi dari banjir adalah 4.009 Ha.


Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, perlu ditelaah kembali berbagai kebijakan yang digunakan demi terlaksananya pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan.

Dinas Pengairan Aceh akan menyelenggarakan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor ekonomi melalui meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA dan menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Dinas Pengairan yang meliputi SDM, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur Pengairan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dicapai melalui upaya-upaya internal Dinas Pengairan Aceh.

Pembangunan Pengairan ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata melalui suatu demokrasi dalam pengelolaannya. Pembangunan tersebut perlu didukung dengan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan dan kapasitas pemilik kepentingan dalam pengelolaan pengairan, serta koordinasi lintas sektor.



Harapan dalam pengelolaan Sumber Daya Air (Pengairan) di Aceh kedepan hendaknya dilakukan secara tuntas dan menyeluruh.

Banda Aceh, 25 Juli 2019
KEPALA DINAS PENGAIRAN

Ir. MAWARDI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640502 199203 1 009

LAMPIRAN

←—————→
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGAIRAN ACEH
TAHUN 2020

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2019

SKPD : DINAS PENGAIRAN ACEH

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2017-2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan | |
|------|---|---|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPA Tahun 2018 | Realisasi Renja SKPA Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 8=(7/6*100) | (9) | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | |
| 1 | 01 03 | | | | | | | | | |
| | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | |
| 1 | 01 03 02 | | | | | | | | | |
| | Dinas Pengairan | | | | | | | | | |
| 1 | 01 03 02 37 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 86,08 % | 67,37 % | 8,55 % | 1,80 % | 21,08% | 2,07 % | 71,24 % | 82,77% |
| 1 | 01 03 02 37 001 | -Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak | 70,17 % | 67,37 % | 1,82 % | 1,80 % | 99,24% | 0,23 % | 69,40 % | 98,91% |
| 1 | 01 03 02 37 002 | -Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | 40,68 % | 33,14 % | 1,29 % | 1,29 % | 100% | 1,54 % | 35,97 % | 88,42% |
| 1 | 01 03 02 37 003 | -Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu | 65,00 % | 45,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 100% | 5,00 % | 55,00 % | 84,62% |
| 1 | 01 03 02 37 004 | -Pengelolaan Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 75,81 % | 41,94 % | 6,45 % | 6,45 % | 100% | 8,06 % | 56,45 % | 74,47% |
| 1 | 01 03 02 37 005 | -Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA | 86,08 % | 68,71 % | 0,47 % | 0,47 % | 100% | 2,07 % | 71,26 % | 82,78% |

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENGAIRAN ACEH

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh | SPM/Standar Nasional | Target IKK | Target Renstra Dinas Pengairan Aceh | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|----------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik | | | 75,92 % | 78,47 % | 80,54 % | 82,36 % | 86,08 % | 75,92 % | 78,47 % | 80,54 % | 82,36 % | |
| 2 | Rasio Jaringan Irigasi | | | 0,695 Rasio Indeks | 0,700 Rasio Indeks | 0,703 Rasio Indeks | 0,705 Rasio Indeks | 0,710 Rasio Indeks | 0,695 Rasio Indeks | 0,700 Rasio Indeks | 0,703 Rasio Indeks | 0,705 Rasio Indeks | |
| 3 | Persentase Luasan Cakupan Layanan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi dalam kondisi baik | | | 69,19 % | 69,48 % | 69,71 % | 69,94 % | 70,17 % | 69,19 % | 69,48 % | 69,71 % | 69,94 % | |
| 4 | Persentase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional | | | 48,39 % | 56,45 % | 64,52 % | 69,35 % | 75,81 % | 48,39 % | 56,45 % | 64,52 % | 69,35 % | |
| 5 | Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi | | | 34,42 % | 35,77 % | 37,31 % | 38,96 % | 40,68 % | 34,42 % | 35,77 % | 37,31 % | 38,96 % | |
| 6 | Areal permukiman dan fasilitas umum yang aman dari ancaman banjir sungai kewenangan pemerintah provinsi | | | 7.061 Ha | 7.436 Ha | 8.661 Ha | 9.286 Ha | 9.794 Ha | 7.061 Ha | 7.436 Ha | 8.661 Ha | 9.286 Ha | |
| 7 | Luas kawasan yang diamankan dari banjir pasang purnama dan abrasi pantai kewenangan pemerintah provinsi | | | 1.117 Ha | 1.138 Ha | 1.158 Ha | 1.168 Ha | 1.173 Ha | 1.117 Ha | 1.138 Ha | 1.158 Ha | 1.168 Ha | |

TABEL 2.6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPA TAHUN 2019

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH

| No. | Kode | Program dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Hasil Analisa Kebutuhan | | Catatan Penting |
|----------|-------------------|--|------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | TOTAL ANGGARAN | | | | Rp. 995.464.744.004,00 | | Rp. 1.153.086.515.509,00 | |
| A | 5 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | Rp. 34.324.830.071,00 | | Rp. 33.279.475.000,00 | |
| | 5 1 1 01 | GAJI DAN TUNJANGAN | | | | Rp. 34.324.830.071,00 | | Rp. 33.279.475.000,00 | |
| B | | BELANJA LANGSUNG | | | | Rp. 961.139.913.933,00 | | Rp. 1.119.807.040.509,00 | |
| | | WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | Rp. 24.689.739.023,00 | | Rp. 25.903.094.094,00 | |
| | 1 01 03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | Rp. 936.450.174.910,00 | | Rp. 1.093.903.946.415,00 | |
| | 1 01 03 02 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | Rp. 15.594.918.588,00 | 100 % | Rp. 15.607.625.588,00 | |
| | 1 01 03 02 01 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Banda Aceh | Persentase Jasa Pengiriman Surat Menyurat Dinas | 100 % | Rp. 3.495.000,00 | 100 % | Rp. 3.495.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Banda Aceh | Jumlah Rekening Air PDAM, Listrik, Internet dan Pulsa yang dibayarkan | 39 Rek | Rp. 897.000.000,00 | 39 Rek | Rp. 897.000.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Banda Aceh | Persentase Jumlah Sarana Prasarana Peralatan dan Perlengkapan kantor yang berfungsi optimal | 100 % | Rp. 550.000.000,00 | 100 % | Rp. 445.000.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Banda Aceh | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara/operasional | 58 Unit | Rp. 662.280.000,00 | 58 Unit | Rp. 662.280.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Banda Aceh | Jumlah Jasa Cleaning Service yang bekerja | 10 Org | Rp. 215.600.000,00 | 10 Org | Rp. 215.600.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Banda Aceh | Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100 % | Rp. 270.540.878,00 | 100 % | Rp. 254.540.878,00 | |
| | 1 01 03 02 01 011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Banda Aceh | Jumlah Barang yang dicetak dan dokumen yang dijilid | 2.500 Buah | Rp. 351.647.000,00 | 2.500 Buah | Rp. 351.647.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 012 | Penyediaan Komponen Instalansilistrik/penerangan bangunan kantor | Banda Aceh | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dipelihara | 182 Buah | Rp. 107.570.000,00 | 182 Buah | Rp. 107.570.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Banda Aceh | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor | 169 Unit | Rp. 6.825.315.710,00 | 169 Unit | Rp. 6.489.315.710,00 | |
| | 1 01 03 02 01 015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Banda Aceh | Jumlah surat kabar/majalah yang di baca | 3.000 Eks | Rp. 14.280.000,00 | 3.000 Eks | Rp. 14.280.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Banda Aceh | Jumlah kotak yang disediakan | 81.000 Ktk | Rp. 69.680.000,00 | 81.000 Ktk | Rp. 69.680.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 018 | Rapat-rapat koordinasi | Banda Aceh | Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 408 Kali | Rp. 1.056.810.000,00 | 408 Kali | Rp. 833.034.000,00 | |
| | 1 01 03 02 01 022 | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Banda Aceh | Jumlah Tenaga Tidak Tetap Dinas | 170 Org | Rp. 4.570.700.000,00 | 170 Org | Rp. 5.264.183.000,00 | |
| | 1 01 03 02 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 % | Rp. 6.264.048.406,00 | 100 % | Rp. 7.478.647.812,00 | |
| | 1 01 03 02 02 003 | Pembangunan Gedung Kantor | Banda Aceh | Jumlah Bangunan Kantor yang dibangun | 3 Unit | Rp. 3.002.163.798,00 | 3 Unit | Rp. 4.216.763.204,00 | |
| | 1 01 03 02 02 022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Banda Aceh | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala | 1 Unit | Rp. 1.546.538.594,00 | 1 Unit | Rp. 1.146.538.594,00 | |
| | 1 01 03 02 02 033 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor | Banda Aceh | Persentase Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala | 1 Tahun | Rp. 192.368.406,00 | 1 Tahun | Rp. 192.368.406,00 | |
| | 1 01 03 02 02 042 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Banda Aceh | Jumlah Gedung Kantor yang direhab | 7 Unit | Rp. 1.522.977.608,00 | 7 Unit | Rp. 1.922.977.608,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 01 03 02 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Persentase meningkatnya Disiplin Pegawai | 100 % | Rp. 774.900.000,00 | 100 % | Rp. 774.900.000,00 |
| 1 01 03 02 03 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Banda Aceh | Jumlah Stel Pakaian Dinas | 481 Stel | Rp. 366.750.000,00 | 481 Stel | Rp. 293.900.000,00 |
| | Pengadaan Pakaian KORPRI | Banda Aceh | Jumlah Stel Pakaian KORPRI | | Rp. - | | Rp. |
| 1 01 03 02 03 005 | Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu | Banda Aceh | Jumlah Stel Pakaian Khusus | 962 Stel | Rp. 408.150.000,00 | 962 Stel | Rp. 481.000.000,00 |
| 1 01 03 02 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Persentase meningkatnya kapasitas sumber Daya Aparatur | 100 % | Rp. 2.055.872.029,00 | 100 % | Rp. 2.041.920.694,00 |
| 1 01 03 02 05 001 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Banda Aceh | Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan | 9 Orang | Rp. 210.002.984,00 | 9 Orang | Rp. 499.538.594,00 |
| 1 01 03 02 05 002 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Banda Aceh | Jumlah Sosialisasi Perundangan yang dilaksanakan | 1 Keg | Rp. 300.000.000,00 | 1 Keg | Rp. 459.395.000,00 |
| 1 01 03 02 05 003 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Banda Aceh | Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan | 9 Akt | Rp. 1.350.869.045,00 | 9 Akt | Rp. 928.320.000,00 |
| 1 01 03 02 05 007 | Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan | Banda Aceh | Jumlah kasus penataan dan penegakan hukum lingkungan pada sarana dan prasarana SDA | 30 Kasus | Rp. 195.000.000,00 | 30 Kasus | Rp. 154.667.100,00 |
| 1 01 03 02 24 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | | Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik | | Rp. 45.759.598.523,00 | | Rp. 1.421.398.523,00 |
| 1 01 03 02 26 | Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | | Persentase Volume Tampungan sumber air Embung dan penampung air lainnya kewenangan Pemerintah Provinsi yang | | Rp. 2.000.000.000,00 | | Rp. 0,00 |
| 1 01 03 02 28 | Program Pengendalian Banjir | | Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama | | Rp. 63.166.779.495,00 | | Rp. 0,00 |
| 1 01 03 02 37 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | | Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA kondisi baik | 78,47 % | Rp. 825.523.796.892,00 | 78,47 % | Rp. 1.092.482.547.892,00 |
| 1 01 03 02 37 001 | Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak | Abes, Ajay, Bireuen, Acut, Atim, Atam, Galu, Abdya, Asel, Ateng | Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik | 69,48 % | Rp. 504.345.074.648,00 | 69,48 % | Rp. 457.541.691.092,00 |
| 1 01 03 02 37 002 | Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | Pidie, Pijay, Bireuen, Acut, Atim, Atam, Abdya, Asel, Ajay, Ateng | Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi | 35,77 % | Rp. 165.735.157.255,00 | 35,77 % | Rp. 482.621.248.900,00 |
| 1 01 03 02 37 003 | Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu | Banda Aceh, Bireuen, Acut, Ajay, Atim, Atam, Abdya, Asel, Ateng | Persentase peningkatan tata kelola pengelolaan SDA terpadu | 50,00 % | Rp. 11.287.045.000,00 | 50,00 % | Rp. 9.848.815.000,00 |
| 1 01 03 02 37 004 | Pengelolaan Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Banda Aceh, Bireuen, Acut, Ajay, Atim, Atam, Abdya, Asel, Ateng | Persentase Volume Tampungan sumber air Embung dan penampung air lainnya kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional | 48,39 % | Rp. 121.987.929.189,00 | 48,39 % | Rp. 120.379.915.131,00 |
| 1 01 03 02 37 005 | Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA | Banda Aceh, Bireuen, Acut, Ajay, Atim, Atam, Abdya, Asel, Ateng | Persentase Sarana dan Prasarana SDA Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik | 78,47 % | Rp. 22.168.590.800,00 | 78,47 % | Rp. 22.090.877.769,00 |

TABEL 2.7
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2019
PROVINSI ACEH

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----------|--|---|--|------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | | Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Kondisi baik | 78,47 % | |
| | - Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak | Abes, Ajay, Bireuen, Acut, Atim, Atam, Galu, Abdya, Asel, Ateng | - Persentase Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik | 69,48 % | |
| | - Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai | Pidie, Pijay, Bireuen, Acut, Atim, Atam, Abdya, Asel, Ajay, Ateng | - Persentase Luas kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan pemerintah provinsi | 35,77 % | |
| | - Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu | Banda Aceh, Bireuen , Acut, Ajay, Atim, Atam, Abdya, Asel, Ateng | - Persentase Layanan Pengelolaan SDA Terpadu | 50,00 % | |
| | - Pengelolaan Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Banda Aceh, Bireuen , Acut, Ajay, Atim, Atam, Abdya, Asel, Ateng | - Persentase Volume Tampungan sumber air Embung dan penampung air lainnya kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional | 48,39 % | |
| | - Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA | Banda Aceh, Bireuen , Acut, Ajay, Atim, Atam, Abdya, Asel, Ateng | - Persentase Sarana dan Prasarana SDA Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam kondisi baik | 78,47 % | |

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGAIRAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI ACEH

SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH

lembar : 1 dari : 6

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|----------------------|---|---|---------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 01 03 02 37 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA kondisi baik | | 80,54 % | Rp. 766.576.981.198,60 | | | 82,36 % | Rp. 848.684.184.970,00 |
| 1 01 03 02 37 1 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Aceh Besar | 0,00 | Rp. 3.742.057.400,00 | Otsus Aceh | | 0,00 | Rp. 3.742.057.400,00 |
| 1 01 03 02 37 2 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Blang Poen Kab. Aceh Besar | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Pidie | 0,00 | Rp. - | Otsus Aceh | | 6,02 Km | Rp. 30.088.814.200,00 |
| 1 01 03 02 37 3 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lhok Naga Kab. Pidie | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Bireuen | 1,97 km | Rp. 42.918.857.310,04 | Otsus Aceh | | 4,02 km | Rp. 20.093.939.200,00 |
| 1 01 03 02 37 4 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mon Seuke Pulot Kab. Bireuen | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Bireuen | 6,34 km | Rp. 21.450.000.000,00 | Otsus Aceh | | 4,07 km | Rp. 20.340.646.700,00 |
| 1 01 03 02 37 5 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut Kab. Bireuen | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Simeulue | 3,98 km | Rp. 16.983.359.300,34 | Otsus Aceh | | 3,16 km | Rp. 15.823.964.517,83 |
| 1 01 03 02 37 6 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Sigulai Kab. Simeulue | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Simeulue | 1,00 Unit | Rp. 20.850.000.000,00 | Otsus Aceh | | 6,63 Unit | Rp. 33.138.003.000,00 |
| 1 01 03 02 37 7 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Along Kab. Simeulue | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Pidie | 1,00 Dok | Rp. 1.000.000.000,00 | | | 2,03 Km | Rp. 10.161.949.750,00 |
| 1 01 03 02 37 8 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kreung Rajui Kab. Pidie | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Pidie Jaya | 0,00 0% | Rp. - | Otsus Aceh | | 0,00 0% | Rp. 0,00 |
| 1 01 03 02 37 9 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Pidie Jaya | 30,67 km | Rp. 6.657.477.706,00 | Otsus Aceh | | 31,78 0% | Rp. 5.607.112.250,00 |
| 1 01 03 02 37 10 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Meureudu Kab. Pidie Jaya | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Pidie Jaya | 21,91 km | Rp. 12.431.625.264,30 | Otsus Aceh | | 23,60 km | Rp. 8.448.526.750,00 |
| 1 01 03 02 37 11 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Glee Kab. Pidie Jaya | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Pidie Jaya/ Bireuen | 17,45 km | Rp. 8.106.719.355,72 | Otsus Aceh | | 18,24 km | Rp. 3.493.078.000,00 |
| 1 01 03 02 37 12 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Samalanga Kab. Pidie Jaya/Bireuen | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Bireuen | 48,19 km | Rp. 12.909.106.200,53 | Otsus Aceh | | 47,32 km | Rp. 9.138.128.250,00 |
| 1 01 03 02 37 13 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Nalan Kab. Bireuen | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Bireuen | 31,62 km | Rp. 21.126.910.000,00 | Otsus Aceh | | 35,74 km | Rp. 20.600.671.250,00 |
| 1 01 03 02 37 14 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Pandrah Kab. Bireuen | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Bireuen | 18,34 km | Rp. 6.012.563.000,00 | Otsus Aceh | | 19,57 km | Rp. 6.158.246.250,00 |
| 1 01 03 02 37 15 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Peudada Kab. Bireuen | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Aceh Utara | 12,81 km | Rp. 13.342.931.224,00 | Otsus Aceh | | 15,88 km | Rp. 15.283.743.570,00 |
| 1 01 03 02 37 16 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara | Panjang Jaringan Irigasi (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) | Aceh Utara | 13,77 km | Rp. 2.782.469.000,02 | Otsus Aceh | | 16,19 km | Rp. 12.098.530.900,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|------|---|---|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01 03 02 37 17 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jamuan Kab. Aceh Utara | Aceh Timur | 10,00 km | Rp. 3.897.603.000,00 | Otsus Aceh | | 10,36 km | Rp. 3.941.608.050,00 |
| 1 | 01 03 02 37 18 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur | Aceh Timur | 26,04 km | Rp. 4.223.502.053,24 | Otsus Aceh | | 29,58 km | Rp. 17.734.051.250,00 |
| 1 | 01 03 02 37 19 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Peunaron Kab. Aceh Timur | Aceh Timur | 3,23 km | Rp. 1.474.485.860,00 | Otsus Aceh | | 3,55 km | Rp. 1.600.296.388,50 |
| 1 | 01 03 02 37 20 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Gajah Kab. Aceh Timur | Aceh Utara | 8,95 km | Rp. 1.335.649.299,20 | Otsus Aceh | | 9,26 km | Rp. 1.533.911.781,68 |
| 1 | 01 03 02 37 21 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Tuan Kab. Aceh Utara | Aceh Utara | 29,47 km | Rp. 3.735.478.515,44 | Otsus Aceh | | 30,22 km | Rp. 3.706.621.190,00 |
| 1 | 01 03 02 37 22 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mbang Kab. Aceh Utara | Aceh Jaya | 14,05 km | Rp. 3.189.633.506,84 | | | 16,15 km | Rp. 12.738.389.490,00 |
| 1 | 01 03 02 37 23 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ceurace Kab. Aceh Jaya | Aceh Jaya | 0,00 0% | Rp. - | Otsus Aceh | | 0,00 0% | Rp. 0,00 |
| 1 | 01 03 02 37 24 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lambesoi Kab. Aceh Jaya | Aceh Jaya | 4,47 km | Rp. 12.368.400.903,60 | Otsus Aceh | | 5,06 km | Rp. 1.593.506.280,00 |
| 1 | 01 03 02 37 25 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya | Aceh Jaya | 11,84 km | Rp. 11.961.064.531,38 | Otsus Aceh | | 12,28 km | Rp. 2.215.774.505,00 |
| 1 | 01 03 02 37 26 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Patek Kab. Aceh Jaya | Aceh Jaya | 1,00 Kegiatan | Rp. 10.250.000.000,00 | Otsus Aceh | | 0,05 Kegiatan | Rp. 270.702.500,00 |
| 1 | 01 03 02 37 27 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Tanoh Ano Kab. Aceh Jaya | Aceh Barat | 1,00 Dok | Rp. 850.000.000,00 | | | 1,00 Dok | Rp. 10.092.188.500,00 |
| 1 | 01 03 02 37 28 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuala Bhee Kab. Aceh Barat | Aceh Barat Daya | 0,00 0% | Rp. - | Otsus Aceh | | 0,00 0% | Rp. 0,00 |
| 1 | 01 03 02 37 29 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya | Aceh Barat Daya | 15,27 km | Rp. 3.396.172.000,00 | Otsus Aceh | | 16,27 km | Rp. 3.177.621.250,00 |
| 1 | 01 03 02 37 30 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Manggeng Kab. Aceh Barat Daya | Aceh Selatan | 15,72 km | Rp. 3.400.429.347,00 | Otsus Aceh | | 16,72 km | Rp. 3.645.857.586,15 |
| 1 | 01 03 02 37 31 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Beutong Kab. Aceh Selatan | Aceh Selatan | 7,33 km | Rp. 14.697.089.529,33 | Otsus Aceh | | 8,24 km | Rp. 4.968.833.223,50 |
| 1 | 01 03 02 37 32 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan | Aceh Selatan | 1,00 Kegiatan | Rp. 14.629.257.192,00 | Otsus Aceh | | 37,23 Kegiatan | Rp. 50.465.165.500,00 |
| 1 | 01 03 02 37 33 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Dalem Kab. Aceh Selatan | Aceh Selatan | 5,92 km | Rp. 1.149.771.300,00 | Otsus Aceh | | 6,15 km | Rp. 1.277.995.767,50 |
| 1 | 01 03 02 37 34 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Paya Dapur Kab. Aceh Selatan | Aceh Singkil | 20,25 km | Rp. 12.730.540.001,74 | | | 20,25 km | Rp. 41.365.165.500,00 |
| 1 | 01 03 02 37 35 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Sianjo-anjo Kab. Aceh Singkil | Aceh Tamiang | 0,00 0% | Rp. - | Otsus Aceh | | 0,00 0% | Rp. 0,00 |
| 1 | 01 03 02 37 36 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Tenggulun Kab. Aceh Tamiang | Aceh Tenggara | 0,42 km | Rp. 1.925.156.520,00 | Otsus Aceh | | 0,42 km | Rp. 2.041.898.857,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|------|---|--|---|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01 03 02 37 37 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | - 0% | Rp. 1.545.000.000,00 | Otsus Aceh | | 0,00 0% | Rp. 0,00 |
| 1 | 01 03 02 37 38 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | 6,02 km | Rp. 6.086.513.677,93 | Otsus Aceh | | 7,02 km | Rp. 15.477.907.460,98 |
| 1 | 01 03 02 37 39 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | 11,40 km | Rp. 1.306.872.164,00 | Otsus Aceh | | 11,40 km | Rp. 1.528.707.484,90 |
| 1 | 01 03 02 37 40 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | 5,29 km | Rp. 1.242.806.228,00 | | | 5,29 km | Rp. 1.457.292.397,30 |
| 1 | 01 03 02 37 41 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Siluk-luk Kab. Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | - 0% | Rp. - | | | 0,00 0% | Rp. 0,00 |
| 1 | 01 03 02 37 42 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Terutung Padi Kab. Aceh Tenggara | Bener Meriah | - 0% | Rp. - | Otsus Aceh | | 0,00 0% | Rp. 0,00 |
| 1 | 01 03 02 37 43 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Datar Diana Kab. Bener Meriah | Gayo Lues | 9,21 km | Rp. 15.498.936.467,24 | Otsus Aceh | | 12,21 km | Rp. 15.154.097.190,00 |
| 1 | 01 03 02 37 44 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Sejuk Kab. Gayo Lues | Gayo Lues | 12,59 km | Rp. 2.846.267.771,31 | Otsus Aceh | | 13,15 km | Rp. 3.026.713.802,70 |
| 1 | 01 03 02 37 45 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Tilis Kab. Gayo Lues | Aceh Timur/Langsa | 13,06 km | Rp. 5.418.885.000,00 | Otsus Aceh | | 13,06 km | Rp. 2.982.883.592,50 |
| 1 | 01 03 02 37 46 | - Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I.R Kateungga Kab. Aceh Timur/ Langsa | Aceh Besar, Aceh Jaya | 23,96 km | Rp. 6.309.960.000,00 | Otsus Aceh | | 23,96 km | Rp. 1.225.850.000,00 |
| 1 | 01 03 02 37 47 | - Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Teunom - Lambesoi | Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara | 10,00 Km | Rp. 72.325.930.470,00 | Otsus Aceh | | 3,29 Km | Rp. 103.536.374.190,00 |
| 1 | 01 03 02 37 48 | - Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Pase - Peusangan | Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa | 9,50 Km | Rp. 145.863.000.000,92 | Otsus Aceh | | 12,23 Km | Rp. 119.124.032.309,45 |
| 1 | 01 03 02 37 49 | - Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Tamiang - Langsa | Aceh Selaan, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya | 2,00 Km | Rp. 28.503.122.098,00 | Otsus Aceh | | 3,44 Km | Rp. 24.858.062.610,00 |
| 1 | 01 03 02 37 50 | - Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai WS. Baru - Kluet | Aceh Besar, Aceh Timur | 8,00 Km | Rp. 70.552.000.000,00 | Otsus Aceh | | 8,18 Km | Rp. 87.573.531.825,00 |
| 1 | 01 03 02 37 51 | - Penyediaan Prasarana Air Baku | Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara | 0,80 m3/det | Rp. 24.669.307.800,00 | Otsus Aceh | | 1,60 m3/det | Rp. 26.240.000.000,00 |
| 1 | 01 03 02 37 52 | - Pengembangan dan Pengelolaan Tampung Air | Banda Aceh | 10,00 Km | Rp. 61.982.092.000,00 | Otsus Aceh | | 3,00 Unit | Rp. 45.000.000.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2020 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
|------|---|---|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01 03 02 37 53 | - Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Aceh | Aceh Jaya | 10,00 Kegiatan | Rp. 3.420.927.200,00 | Otsus Aceh | | 10,00 Kegiatan | Rp. 3.506.450.380,00 |
| 1 | 01 03 02 37 54 | - Pengelolaan SDA WS. Teunom-Lambesoi | Aceh Utara | 6,00 Kegiatan | Rp. 2.478.234.400,00 | Otsus Aceh | | 6,00 Kegiatan | Rp. 2.428.209.010,00 |
| 1 | 01 03 02 37 55 | - Pengelolaan SDA WS. Pase-Peusangan | Langsa | 6,00 Kegiatan | Rp. 2.708.734.400,00 | Otsus Aceh | | 6,00 Kegiatan | Rp. 2.428.209.010,00 |
| 1 | 01 03 02 37 56 | - Pengelolaan SDA WS. Tamiang-Langsa | Aceh Selatan | 6,00 Kegiatan | Rp. 2.696.734.400,00 | Otsus Aceh | | 6,00 Kegiatan | Rp. 1.409.885.040,00 |
| 1 | 01 03 02 37 57 | - Pengelolaan SDA WS. Baru-Kluet | Banda Aceh | 6,00 Kegiatan | Rp. 4.180.984.400,00 | Otsus Aceh | | 6,00 Kegiatan | Rp. 2.428.209.010,00 |
| 1 | 01 03 02 37 58 | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Banda Aceh | 4,00 Laporan | Rp. 889.988.000,48 | Otsus Aceh | | 4,00 Laporan | Rp. 911.309.050,00 |
| 1 | 01 03 02 37 59 | - Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi (IPDMIP) | Banda Aceh | 4,00 Laporan | Rp. 10.121.425.400,00 | Otsus Aceh | | 4,00 Laporan | Rp. 11.149.461.000,00 |
| 1 | 01 03 02 37 60 | - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Banda Aceh | 1,00 Dok | Rp. 200.000.000,00 | Otsus Aceh | | 1,00 Dok | Rp. 200.000.000,00 |
| 1 | 01 03 02 37 61 | - Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA | Banda Aceh | 1,00 Dok | Rp. 200.950.000,00 | Otsus Aceh | | 1,00 Dok | Rp. 450.000.000,00 |